


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pascaperubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45), kekuasaan kehakiman tidak lagi dilaksanakan oleh satu lembaga negara, melainkan oleh dua mahkamah yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal itu secara tegas dinyatakan dalam pasal 24 A ayat (2) UUD 1945, *kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*. Pilihan ini sebetulnya mirip dengan apa yang dilakukan oleh 78 negara lainnya di dunia. Dimana, selain Mahkamah Agung (*Supreme Court*) dibentuk mahkamah yang berdiri sendiri yang secara umum diberi nama Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*). Dengan demikian, kekuasaan kehakiman akan dilaksanakan oleh dua mahkamah secara bersamaan.¹



Di Indonesia, gagasan pembentukan peradilan konstitusi di dilatarbelakangi oleh persoalan absolutisme kekuasaan pada orde-orde sebelum reformasi. Kesemuanya secara konstitutif bisa dikatakan berpangkal dari persoalan

¹Saldi Isra, "Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi", Makalah, Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Jakarta, 13 November 2014, hlm. 1.

UUD 1945 sebelum perubahan yang menentukan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Implikasinya, hakikat kedaulatan rakyat telah direduksi menjadi kedaulatan sejumlah orang yang bernama MPR.²

Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Kontitusi dikonstruksikan; *Pertama*, sebagai pengawal kontitusi yang berfungsi menegakkan keadilan kontitusional di tengah kehidupan masyarakat. *Kedua*, MK bertugas mendorong dan menjamin agar kontitusi dihormati dan dilaksanakan semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab. *Ketiga*, ditengah kelemahan sistem sistem kontitusi yang ada, MK berperan sebagai penafsir agar spirit kontitusi tetap hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat. Dengan tugas dan kewenangan yang begitu besar, Mahkamah Konstitusi harus mendapatkan fungsi kontrol yang memadai, sebagai bentuk *check and balances* dalam bingkai pemisahan kekuasaan bernegara.

Berkaitan dengan fungsi *check and balances* dalam hal pengawasan antar cabang kekuasaan negara, Mahkamah Kontitusi secara kelembagaan saat ini hanya memiliki pengawasan internal. Hal ini terjadi akibat dari putusannya terhadap Pengujian Undang-Undang tentang Komisi Yudisial di tahun 2006 Silam.

Secara yuridis, sebelum tahun 2006, Mahkamah Konstitusi sejatinya telah memiliki fungsi kontrol dari Komisi Yudisial, namun pasca tahun 2006,

²Soewoto Mulyosudarmo, “Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Kontitusi, (Malang: Asosiasi Pengajar HTN dan In-Trans, 2004)”, hlm. 4.

tepatnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang pengujian Undang-Undang Komisi Yudisial, fungsi kontrol tersebut berakhir.³

Mahkamah Kontitusi melalui amar Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, menyatakan beberapa hal. *Pertama* permohonan para pemohon menyangkut perluasan pengertian hakim menurut Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945 yang meliputi hakim kontitusi bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, hakim kontitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh KY. Pengawasan KY terhadap hakim Mahkamah Kontitusi akan mengganggu dan memandulkan MK sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan kontitusional lembaga negara. *Kedua*, permohonan para pemohon menyangkut pengertian hakim menurut pasal 24B ayat (1) UUDNRI 1945 tidak cukup alasan untuk mengabulkannya. MK tidak menemukan dasar kontitusionalitas dihapuskannya pengawasan KY terhadap hakim agung. *Ketiga*, menyangkut fungsi pengawasan, MK berpendapat bahwa segala ketentuan dalam UU KY yang menyangkut pengawasan dinyatakan bertentangan dengan UUDNRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*).⁴

Korupsi di lembaga-lembaga peradilan adalah suatu kenyataan yang sangat sulit dibuktikan melalui prosedur yang telah disediakan oleh sistem hukum

³Ziffany Firdinal, "Menata Ulang Fungsi Kontrol Terhadap Kelembagaan Mahkamah Konstitusi", <https://ziffany.firdinal.my.id/menata-ulang-fungsi-kontrol-terhadap-kelembagaan-mahkamah-konstitusi.html>, terakhir diakses 28 September 2016.

⁴Titik Triwulan Tutik, "Pengawasan Hakim Kontitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945", Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 No.2, 2012, hlm. 298.

pidana. Bukan saja karena praktik korupsi itu dilakukan oleh orang-orang yang menguasai seluk-beluk peradilan, tetapi juga karena praktik korupsi tersebut terjadi di institusi yang memiliki otoritas untuk menentukan sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan atau bukan. Praktik korupsi di lembaga peradilan menjadi semakin tidak terkontrol ketika internal control dan social control terhadap kinerja lembaga-lembaga tersebut tidak berfungsi dengan baik, sehingga praktik penyalahgunaan wewenang di badan peradilan cenderung menguat dan merusak seluruh sendi peradilan, mengakibatkan menurunnya kewibawaan dan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap badan peradilan⁵.

Lembaga peradilan konstitusi ini terpuruk setelah ditangkapnya ketua MK nonaktif Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Banten dan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Tertangkapnya Akil Mochtar menimbulkan “kegaduhan politik” dan kesedihan luar biasa bagi kalangan masyarakat yang selama ini menumpukkan harapan besar kepada MK untuk mengawal reformasi dan bangunan yang demokratis. Masyarakat sepertinya tidak percaya kalau ternyata di MK pun ada hakim yang tidak bersih dan rela menjatuhkan martabatnya demi uang.

Upaya penyelamatan Mahkamah Kontitusi pada saat itu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun

⁵Susanti Adi Nugroho, "Eksaminasi Puplik : Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan, Indonesia Corruption Watch (ICW)", Jakarta, 2003, hlm. iii.

2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi. Dengan konsideran “Menimbang” huruf b yang berbunyi: bahwa untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum Indonesia, serta untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi menegakkan UUD, *akibat adanya kemerosotan integritas dan kepribadian yang tercela dari hakim konstitusi*, perlu dilakukan perubahan kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, ditambahkan peran Komisi Yudisial yang bersama Mahkamah Kontitusi untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi, serta dalam pengajuan calon hakim kontitusi, Komisi Yudisial membentuk panel ahli untuk mengajukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim kontitusi yang diajukan oleh DPR, Presiden dan Mahkamah Agung. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Kontitusi tersebut disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi.

Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi Pengujian Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Gautama Budi Arundhati, Nurul Ghufron, Aries Harianto, dkk . Pada akhirnya Mahkamah Kontitusi pada hari Kamis, 13 Februari 2014 memutuskan bahwa UU No. 4 Tahun 2014 beserta lampirannya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan

dengan demikian tidak mempunyai hukum mengikat. Maka Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi dinyatakan berlaku kembali.

Bahwa guna menjaga, memelihara, dan meningkatkan integritas pribadi, kompetensi dan perilaku hakim kontitusi perlu dirumuskan dan disusun kode etik dan perilaku, sebagai pedoman bagi hakim kontitusi dan tolak ukur untuk menilai perilaku hakim kontitusi secara terukur dan terus menerus. Bahwa penyusunan Kode Etik dan Perilaku Hakim Kontitusi ini merujuk kepada “The Bangalore Principle Of Judicial Conduct 2002” yang telah diterima baik oleh negara-negara yang menganut sistem “Civil Law” maupun “Common Law”, disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia yakni dalam bentuk Peraturan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Kontitusi.

Tujuan Kode Etik ini sendiri adalah menjunjung tinggi martabat profesi atau seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi. Dalam hal pelanggaran perilaku yang serius dengan ancaman hukuman pemecatan, disediakan forum pembelaan diri melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi. Ketentuan mengenai komposisi Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi.

Berkaitan dengan kode etik dan perilaku hakim kontitusi diilhami oleh the Bangalore Principle of Judicial Conduct 2002, yang secara garis besar menyatakan bahwa hakim secara personal harus memenuhi kriteria etik berupa:⁶

1. Independensi (*Independence*),
2. Ketakberpihakan (*Impartiality*),
3. Integritas (*Integrity*),
4. Kepantasan dan kesopanan (*Propriety*),
5. Kesetaraan (*Equality*),
6. Kecakapan dan keseksamaan (*Competence and diligence*)

Serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*) sebagai kode etik hakim kontitusi beserta penerapannya.

Pelanggaran yang dilakukan oleh mantan hakim kontitusi tidak hanya terhenti pada kasus Akil Mochtar. Pelanggaran juga dilakukan oleh ketua MK Arief Hidayat semakin membuktikan persoalan patut dan tidak patut belum tuntas. Dewan etik Mahkamah Kontitusi menjatuhkan hukuman ringan kepada Arief Hidayat. Ia dihukum karena diduga memberikan memo kepada mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus “Widyo Pramono” dengan tulisan tangan

⁶Ziffany Firdinal, ”Mengawal Kedaulatan Rakyat Melalui Pengawasan Hakim Kontitusi”, Jurnal Kontitusi, Volume II, No.1, September 2013, hlm. 84-85.

Arief menulis kertas di atas korp yang bertulisan Mahkamah Kontitisi sebagai ketebelece kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus April 2015.⁷

Salah satu isinya ia meminta Widyo memberikan perlakuan khusus pada Jaksa Kejaksaan Negeri Trenggalek Muhammad Zainur Rahman. Arif menuliskan Zainul adalah salah satu kerabatnya . Dewan Etik yang dipimpin oleh Abdul Mukti Fajar dan anggota Hatta Mustafa serta Muhammad Zaidun menyatakan Arief terbukti melanggar kode etik , butir ke-8 soal kepantasan dan kesopanan sebagai hakim kontitisi dengan sanksi teguran lisan.⁸

Bahkan putusan Dewan Etik dibuplikasikan secara terbuka. Saat bersamaan kita beranjak bagaimana mungkin seorang petinggi lembaga yang bertanggung jawab mengawal sumber dari segala sumber hukum di negeri ini dapat melakukan tindakan yang menabrak etika. Meskipun bukan pelanggaran hukum tindakan Arief yang menulis memo untuk membantu kerabatnya harus kita nyatakan sungguh tidak patut. Persoalan ini dapat dijadikan momentum untuk membangun sistem pengawasan yang lebih efektif terhadap Mahkamah Kontitisi.

Dengan adanya beberapa kasus yang terjadi ditubuh Mahkamah Kontitisi, permasalahan yang dihadapi dunia peradilan Indonesia dapat dihimpun

⁷ Editorial Media Indonesia,” *Mengawal Hakim Kontitisi Kita*
“, https://www.youtube.com/results?search_query=mengawal+hakim+kontitisi+kita, diakses pada tanggal 16 Oktober 2016, Jam 19.45 WIB.

⁸*Ibid.*,

dalam dua masalah utama, yakni: penurunan tingkat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dan lemahnya penegakan hukum bagi aparat, meskipun kesejahteraan aparat penegak hukum telah meningkat.⁹

Berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau *good governance* mensyaratkan adanya pengawasan yang dilakukan terhadap lembaga-lembaga negara baik itu secara internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di bawah lingkup organisasi yang bersangkutan, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh unit pengawasan di luar organisasi yang bersangkutan. Berdasarkan mekanisme pengawasan internal di Mahkamah Konstitusi dilaksanakan melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Melalui majelis ini, hakim konstitusi dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila memenuhi syarat-syarat pemberhentian. Selain itu, forum internal seperti ini diragukan objektivitasnya. Terlebih lagi sistem pengawasan internal saja seperti yang sudah ada selama ini, tidak terbukti efektif dalam melakukan pengawasan.

Urgensi pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi yakni untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan Kode Etik Hakim Kontitusi terkait dengan laporan atau hakim terduga yang disampaikan oleh Dewan Etik dalam hal kasus pelanggaran berat. Namun apakah Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi dianggap kontitusional dalam mengadili hakim

⁹Moh. Mahfud M.D, "Politik Hukum Untuk Jurisprudensi Lembaga Peradilan", Jurnal Hukum Fak. Hukum UII, Yogyakarta: Ius Quia Iustum, Np. 9 Vol. 6 1997, hlm. 31.

Mahkamah Kontitusi dan menjalankan fungsinya sampai hari ini. Terlebih Lord Action dengan adagiumnya telah memperingatkan bahwa “*Powers tends to corrupt, absolute powers corrupts absolutely*”.¹⁰

Disamping itu kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi dengan Dewan Etik dinilai tumpang tindih, karena dalam Undang-Undang Mahkamah Kontitusi disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, organisasi, dan tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Kontitusi tetapi di dalam Peraturan Mahkamah Kontitusi tentang MKMK tersebut dijelaskan bahwa Dewan Etik juga dibentuk untuk menjaga dan menegakkan pedoman dan perilaku Hakim Kontitusi dan bersifat tetap.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, berbagai persoalan menyangkut independensi Hakim Kontitusi, serta menyangkut landasan hukum sistem pengawasan yang diterapkan pada Mahkamah Kontitusi. Hal terpenting yang harus dicermati adalah berkenaan dengan sistem pengawasan Hakim Kontitusi guna mewujudkan independensi terhadap Hakim Kontitusi agar tegaknya salah satu pilar dari negara hukum yang peradilan yang bebas dan tidak memihak.

¹⁰Ziffany Firdinal, Op. Cit., hlm. 72.

B. Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan yang menjadi rancangan pembahasan dalam penelitian ini, antara lain dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003?
2. Bagaimanakah kewenangan pengawasan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi terhadap Hakim Kontitusi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah kewenangan pengawasan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi terhadap Hakim Kontitusi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya dan berharap bisa menjadi referensi bagi teman-teman mahasiswa serta dosen.

- b. Melatih kemampuan penulis agar dapat melakukan penelitian secara ilmiah dan terarah sehingga dapat dituangkan kedalam bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum secara khusus Hukum Tata Negara.
- b. Memberikan pokok pemikiran bagi orang-orang yang berkesimpung dan menaruh perhatian terhadap pengawasan Mahkamah Kontitusi.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian untuk membahas masalah yang dirumuskan di atas sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹¹

2. Pendekatan penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum terdiri dari atas beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan historis (*Historis Approach*), pendekatan perbandingan

¹¹Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif", (Jakarta: RajaWali Pers, 2010), hlm. 13.

(*Comparative Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*).¹² Dari beberapa pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*). Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terbentuk autoratif bahan hukum terdiri atas : (a) peraturan perundang-undangan; (b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan; dan (c) putusan hakim yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Repuplik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹² Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm.

- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi
- e) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi
- f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi menjadi Undang-Undang
- g) Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Kontitusi
- h) Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi
- i) Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi
- j) Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik
- k) Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Hakim Kontitusi
- l) Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

m) Putusan Mahkamah Kontitisi Nomor 49/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitisi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

n) Putusan Mahkamah Kontitisi Nomor 1,2/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitisi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua puplikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Puplikasi tersebut terdiri atas: (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan adalah teknik Penelitian Kepustakaan, yaitu Data Kepustakaan yang diperoleh melalui

penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum merupakan semua proses pencarian dan perencanaan secara sistematis, terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang telah ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain secara jelas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mahkamah Kontitusi

1. Pengertian Mahkamah Kontitusi

Mahkamah Kontitusi (disingkat MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang Kekuasaan Kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Kontitusi berasal dari dua kata yakni Mahkamah dan Kontitusi, agar diperoleh pemahaman yang tepat, perlu dijelaskan pengertian tiap-tiap dari kedua kata yaitu Mahkamah dan Kontitusi.

Kata Mahkamah mempunyai pengertian yakni badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran (pengadilan). Sedangkan istilah Kontitusi menurut Titik Triwulan Tutik mengutip dari penjelasan Samidjo dalam bukunya Ilmu Negara bahwa dalam perkembangannya Kontitusi mempunyai dua pengertian:¹³

- a. Dalam pengertian yang luas, kontitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*Droit Constitutionnelle*), baik yang tertulis ataupun tidak tertulis atau campuran keduanya.

¹³Titik Triwulan Tutik, "Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945", (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.91.

- b. Dalam pengertian sempit (terbatas), kontitusi berarti piagam dasar atau Undang-Undang Dasar (*Loi Constitutionnelle*), ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara.

Menurut keterangan diatas bisa disimpulkan bahwa Mahkamah Kontitusi ialah suatu badan peradilan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran terhadap hukum dasar atau Undang-Undang Dasar.

Mahkamah Kontitusi adalah lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas UUD 1945, yang meliputi lima perkara pokok yaitu, (i) menguji kontitusionalitas undang-undang, (ii) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, (iii) memutus pembubaran partai politik, (iv) memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden.¹⁴

2. Sejarah Berdirinya Mahkamah Kontitusi

Kasus yang menjadi awal mula dari sejarah pengujian kontitusional Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dalam ketatanegaraan di dunia ini bermula dari situasi politik di Amerika Serikat. Pada tahun 1800, Presiden Jhon Adams dari Partai Federalis (*The Federalis Party*) kalah dalam pemilihan umum Presiden Ketiga Amerika Serikat dari saingannya Thomas Jefferson dari Partai Demokratik-Repuplik. Walaupun hasil pemilihan umum

¹⁴Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, "Mahkamah Kontitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), hlm.19.

telah ditetapkan pada tanggal 17 Februari 1801, namun Adam akan terus menjabat hingga 4 Maret 1801.¹⁵ Kekalahan tersebut memaksa Jhon Adams melakukan langkah-langkah politik dengan menyebarkan “orang-orangnya” kedalam beberapa struktur penting kenegaraan. Jhon Marshall yang merupakan sekretaris negara diangkat menjadi Ketua Hakim Agung (*Chief of Justice*) di Mahkamah Agung melalui persetujuan Kongres pada 27 Januari 1801.¹⁶ Meskipun pada saat itu kontitusi Amerika Serikat tidak memberi kewenangan untuk melakukan Judicial Review kepada Mahkamah Agung, akan tetapi dengan menafsirkan untuk senantiasa menegakkan kontitusi, Marshall menganggap MA berwenang untuk menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan kontitusi.

Pelaksanaan Judicial Review yang dipelopori oleh John Marshall memberikan pengaruh yang sangat penting bagi negara lain di dunia, termasuk di Indonesia dengan berdirinya Mahkamah Kontitusi Indonesia. Alhasil, kehidupan ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan mendasar, yakni ketika dimulainya Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi catatan sejarah ketatanegaraan Indonesia, karena ketatanegaraan mengalami perubahan drastis, hampir meliputi berbagai bidang kehidupan.¹⁷

¹⁵Feri Amsari, ”Perubahan UUD 1945 Perubahan Kontitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Kontitusi”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.50.

¹⁶*Ibid.*, hlm.51.

¹⁷Moh. Mahfud MD, ”Membangun Politik Hukum Menegakkan Kontitusi”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.133.

Di kalangan ilmuwan, khususnya ilmuwan hukum, kehadiran Mahkamah Kontitusi (MK) sering disebut sebagai “fenomena Abad XX”, karena memang MK yang pertama baru lahir pada tahun 1919 di Austria. Kemudian rata-rata negara yang sedang berada dalam proses transisi dari sistem otoriter menuju demokrasi seperti di negara-negara Afrika, Eropa Timur, Asia juga membentuk MK (atau nama lain) dalam Undang-Undang Dasar atau kontitusinya. Secara umum dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga MK ini merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara-negara demokrasi yang sudah mapan, tidak mengenal MK. Sampai sekarang baru ada 78 negara yang membentuk mahkamah itu secara terpisah.¹⁸

Sejak lama bangsa Indonesia begitu mendambakan kehadiran sistem kekuasaan kehakiman yang dapat digunakan untuk menguji produk di bawah Undang Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar diproyeksikan sebagai satu-satunya simbol atas tegaknya negara yang diselenggarakan atas hukum. Bila ditarik kebelakang pada periode berlakunya Undang-Undang No. 14/1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung tidak diberikan peran sebagai Pelindung Undang-Undang Dasar.¹⁹

¹⁸Ilhamdi Taufik, “*Implikasi Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad Oleh Mahkamah Kontitusi Terhadap Profesi Advokad*”, Tesis, Doktor Ilmu Hukum, Universitas Andalas, 2012, hlm. 49.

¹⁹*Ibid.*, hlm.41- 42.

Pemikiran mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi (MK) telah muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum merdeka. Pada saat pembahasan rancangan UUD di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), anggota BPUPKI Prof. Muhammad Yamin telah mengemukakan pendapat bahwa Mahkamah Agung (MA) perlu diberi kewenangan untuk membanding Undang-Undang. Namun ide ini ditolak oleh Prof. Soepomo berdasarkan dua alasan. Pertama, UUD yang sedang disusun pada saat itu (yang kemudian menjadi UUD 1945) tidak menganut paham trias politika. Kedua, pada saat itu jumlah sarjana hukum kita belum banyak dan belum memiliki pengalaman mengenai hal ini.²⁰

Gagasan tentang adanya sebuah MK, pertama kali tercetus pada Rapat Dengar Pendapat antara Panitia Ad Hoc (PAH) I dengan ISEI, YLBHI, PBHI dan IKADIN pada tanggal 17 Februari 2000. Pada kesempatan tersebut Bambang Widjoyanto selaku ketua YLBHI menyampaikan gagasan pentingnya suatu lembaga untuk melakukan fungsi pengujian undang-undang. Suatu badan tersendiri yang bernama Mahkamah Kontitusi. Bambang juga menyebutkan beberapa fungsi lain yang bisa dijalankan oleh MK yaitu menyelesaikan sengketa lembaga negara dan impeachment Presiden.

Namun perkembangan politik dalam sidang MPR waktu itu menjadi lain, setelah PAH I MPR mendapat masukan dari berbagai pihak, terutama

²⁰Jimly Asshiddiqie, "Mahkamah Kontitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia", <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukan-mahkamah-kontitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia.Htm>, terakhir diakses 16 Oktober 2016.

dari tim ahli yang mengusulkan adanya MK dalam draft yang diberikan kepada PAH 1. Kemudian pada tanggal 5 Juli 2001, digelar sidang ke 20 PAH I dengan tim ahli mengenai agenda pandangan fraksi-fraksi atas hasil kerja tim ahli. Fraksi yang mendukung adanya MK antara lain PDIP, Golkar, PBB, PDU. Mereka menggaris bawahi beberapa kewenangan yang akan diberikan kepada MK diantaranya adalah untuk menyelesaikan sengketa antara lembaga negara dan impeachment presiden dan wakil presiden.²¹

Sejak tahun 2001, secara resmi Amandemen Ketiga Undang- Undang Dasar 1945 (melalui Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2001) menerima masuknya Mahkamah Konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar tersebut.²²

Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan perubahan yang fundamental terhadap Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dengan cara mengubah Pasal 24 dan menambahnya dengan Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C yang di dalamnya memuat dua lembaga baru, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Namun, dengan disahkannya Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar 1945, tidak dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi telah terbentuk. Untuk mengatasi kekosongan tersebut pada Perubahan Keempat Undang-

²¹Ilhamdi Taufik, Op. Cit., hlm. 53.

²²Moh. Mahfud MD, "Membangun Politik Hukum Menegakkan Kontitusi", (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), hlm. 133.

Undang Dasar 1945 ditentukan dalam Aturan Peralihan bahwa Mahkamah Konstitusi paling lambat sudah harus terbentuk pada 17 Agustus 2003. Sebelum terbentuk, segala kewenangan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Undang Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 disahkan pada 13 Agustus 2003. Waktu pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi inilah yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi.²³

Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003 Presiden melalui Keputusan Presiden No. 147/M tahun 2003 menetapkan 9 hakim kontitusi. Pengucapan sumpah jabatan kesembilan hakim tersebut dilakukan di Istana Negara pada 16 Agustus 2003.²⁴

3. Kedudukan, Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Kontitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut dengan *The Guardian of The Constitution*.

Melalui pengaturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi yang menentukan bahwa, Mahkamah Kontitusi

²³Nanang Sri Darmadi, "Kedudukan Mahkamah Kontitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Hukum Vol. XXVI No.2, Universitas Islam Sultan Agung, Agustus 2011, hlm. 678-679.

²⁴*Ibid.*, hlm. 679.

merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dan bertanggung jawab untuk mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangannya sendiri, serta dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas serta wewenangnya (*vide* Pasal 2 jo Pasal 12 jo Pasal 86 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003). Bahkan, demi menjamin independensi kedudukan Mahkamah Kontitusi, pengaturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menentukan bahwa anggaran Mahkamah Kontitusi dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*vide* pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003) dan untuk kelancaran Pelaksanaa tugas dan wewenangnya, Mahkamah Kontitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan yang susunan, fungsi, tugas, dan wewenangnya diatur melalui Keputusan Presiden atas usul dari Mahkamah Kontitusi (*vide* Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003).²⁵

Kedudukan Mahkamah Konstitusi ini setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk di dalamnya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi juga melakukan penafsiran konstitusi,

²⁵Ikhsan Rosyada Parluhutan Dauly, Op. Cit., hlm.24-25.

sehingga Mahkamah Konstitusi juga disebut *The Sole Interpreter of the Constitution*.²⁶

Sebagai lembaga penafsir tunggal konstitusi, banyak hal dalam mengadili menimbulkan akibat terhadap kekuasaan lain dalam kedudukan berhadapan-hadapan, terutama terhadap lembaga legislatif di mana produknya direview. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi obyek perkara ketatanegaraan.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme. Batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yudisial merupakan bentuk terselenggaranya sistem perimbangan kekuasaan di antara lembaga negara (*checks and balances*). Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan.²⁷

²⁶Mikftakhul Huda, "Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang", dalam Jurnal Kontitusi Volume 4 Nomor 3, September 2007, hlm. 144.

²⁷Nanang Sri Darmadi, Op. Cit., hlm. 678.

Dasar filosofis dari wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah keadilan substantif dan prinsip-prinsip good governance. Selain itu, teori-teori hukum juga memperkuat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi beserta segenap wewenang dan kewajibannya, dinilai telah merubah doktrin supremasi parlemen (parliamentary supremacy) dan menggantikan dengan ajaran supremasi konstitusi.²⁸

Keadilan substantif/keadilan materil (*substantive justice*) merupakan al qist atau bagian yang wajar dan patut, tidak mengarahkan kepada persamaan, melainkan bagian yang patut, berpihak kepada yang benar. Dalam penerapan keadilan substantif ini, pihak yang benar akan mendapat kemenangan sesuai dengan bukti-bukti akan kebenarannya.

Teori-teori yang menjadi dasar pentingnya reformasi konstitusi dan menjadi dasar wewenang serta kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah teori kedaulatan negara, teori konstitusi, teori negara hukum demokrasi, teori kesejahteraan, teori keadilan, dan teori kepastian hukum.

Dasar yuridis wewenang Mahkamah Konstitusi berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam Pasal 7A, Pasal 78, dan Pasal 24C dan dijabarkan dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003. Terhadap perorangan, kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup, badan hukum

²⁸Mariyadi Faqih, "Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Kontitusi yang Final dan Mengikat", Jurnal Kontitusi Volume 7 Nomor 3, Juni 2010, hlm. 97.

publik atau privat, lembaga negara, partai politik, ataupun pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, jika hak dan/atau wewenang konstitusionalnya dirugikan, dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam melakukan tugasnya yang telah diamanatkan UUD 1945, Mahkamah Kontitusi terdiri dari sembilan orang hakim kontitusi. Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung mengajukan masing-masing 3 orang sebagai hakim kontitusi. Sementara menyangkut tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UU 24/2003 tentang Mahkamah Kontitusi, Mahkamah Kontitusi diantaranya:²⁹

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Sebagai pelindung hak konstitusional warganegara, Mahkamah Kontitusi mempunyai wewenang untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Melalui proses pengujian (uji materil) terhadap undang-undang maka Mahkamah Kontitusi dapat menilai apakah suatu pasal atau keseluruhan undang-undang dikatakan tidak sesuai dengan Undang Undang Dasar. Sehingga Mahkamah Kontitusi dapat menyatakan bahwa suatu undang-undang tidak dapat berlaku karena bertentangan dengan UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Dalam hal terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara maka Mahkamah Kontitusi akan memutus apakah

²⁹Haposan Siallagan, "Masalah Putusan Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang", Jurnal Mimbar Hukum volume 22, Nomor 1, Februari 2010, Universitas HKBP Nommensen Medan, hlm. 75-77.

lembaga negara tersebut memiliki wewenang terhadap apa yang diajukan pemohon. Sebelumnya, lembaga negara yang bersengketa harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Mahkamah Kontitusi. Sebelum terbentuknya Mahkamah Kontitusi, sengketa antar lembaga negara diselesaikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Akan tetapi, karena ada saat itu MPR adalah lembaga politik, maka keputusannya sering beraroma politik. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan satu lembaga negara yang terlepas dari segala kepentingan politik dan dapat bekerja secara independen.

3. Memutus Pembubaran Partai Politik

Pembubaran terhadap partai politik terjadi apabila ideologi, asas, tujuan, program, dan kebijakan partai politik yang bersangkutan, dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Di sini dibutuhkan peran serta MK dalam menyelesaikan persoalan partai politik.

4. Memutus Perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah sarana untuk melakukan pergantian pemimpin bangsa secara aman dan tertib. Dengan pemilu, maka proses pemindahan jabatan penguasa akan dapat berjalan secara demokratis. Pemilihan umum sangat penting dalam menentukan arah bangsa ke depan oleh karena itulah jika terjadi sengketa para pihak akan berusaha untuk menang. Sebelum amandemen terhadap UUD 1945 penyelesaian sengketa pemilu dilakukan oleh pemerintah. Sengketa pemilu akan dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu yang kemudian akan diteruskan pada Menteri Dalam

Negeri. Pada akhirnya, Presiden jugalah yang memutuskan sengketa hasil Pemilu yang pada masa Orde Baru selalu dimenangkan oleh Golkar. Saat ini hasil pemilu, termasuk pilkada ditangani oleh Mahkamah Kontitusi agar netralitas tetap terjaga.

5. Mahkamah Kontitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/Wakil Presiden.

4. Hakim Kontitusi

Mahkamah Kontitusi mempunyai sembilan hakim kontitusi yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Kesembilan hakim tersebut diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden.³⁰ Hakim Kontitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dalam bersikap, negarawan yang menguasai kontitusi dan kewajiban ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.³¹

Hakim Kontitusi adalah segumpal daging yaitu hati dalam tubuh Mahkamah Kontitus (MK). Jika hati itu baik maka baik pula tubuh itu dan

³⁰Pasal 24C Ayat 3 UUD 1945 jo. Pasal 4 Ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi.

³¹Pasal 24C UUD 1945

sebaliknya jika hati itu buruk maka buruk pula tubuh itu. Hati yang baik itu diisi oleh hakim yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai kontitusi dan ketatanegaraan. Oleh karena itu mereka memiliki kewajiban untuk membuat putusan yang responsif dan preskriptif demi tegaknya hukum berdasar moralitas dan kebenaran. Putusan itu menjadi matahari yang akan tetap bersinar dan menyinari kehidupan nusa dan bangsa.³²

Agar dapat diangkat menjadi hakim kontitusi harus memenuhi syarat:³³

a. Integritas dan Kepribadian yang Tidak Tercela

Integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral-moral yang kuat. Kejujuran mengajarkan prinsip sesuatu yang baik, dapat dipercaya, kebajikan, tidak berbohong dan menipu. Prinsip kejujuran adalah prinsip utama dalam kehidupan manusia. Kualitas seseorang diukur dari tingkat kejujurannya. Kejujuran seseorang dibarengi keikhlasan tanpa pengharapan akan sesuatu atau pamrih jauh dari kebohongan dan kedustaan.

Kepribadian tidak tercela dapat dimaknai sebagai suatu kepribadian yang jauh dari sifat-sifat buruk atau immoral. Tercela artinya tidak mendapat hinaan dan jauh dari tindakan yang

³²Danang Hardianto, "Hakim Kontitusi Adalah Hati Dalam Tubuh Mahkamah Kontitusi", Jurnal Kontitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014, Badan Konsultasi dan bantuan Hukum Universitas Semarang, hlm. 315.

³³Ibid., hlm. 317-330.

bertentangan dengan moral seperti menerima suap, korupsi, pengkhianatan terhadap negara, perbuatan asusila, perbuatan tindak pidana dan lain sebagainya. Pendek kata, kepribadian tidak tercela sangat dekat kaitannya dengan moral.

Menurut Franz Magnis-Suseno, kata moral ini mengacu pada perbuatan baik buruknya manusia.

b. Adil

Kata "adil" selalu terafiliasi dengan dunia hukum. Adil adalah kata sifat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna 1) sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; 2) berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; 3) sepatutnya; tidak sewenang-wenang.³⁴


Sedangkan kata bendanya ialah "keadilan", dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "Justice". Adil atau keadilan merupakan suatu tindakan yang tidak berat sebelah demi kebenaran tanpa sewenang-wenang untuk melindungi hak-hak siapa yang benar dan menghukum yang salah.

c. Negarawan yang menguasai Kontitusi dan ketatanegaraan.

i. Dari sudut pandang filosofis, karakter negarawan sebagaimana dikemukakan oleh Edmund Burke, pemikir politik Inggris dari abad-18 (delapan belas) menyimpulkan: "perbedaan antara negarawan sejati dan penipu, negarawan seorang yang melihat masa depan bertindak

³⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/adil>, diunduh tanggal 16 Oktober 2016.

pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dan untuk keabadian, sementara penipu hanya melihat masa kini dan bertindak berdasarkan ketidakadilan dan immoralitas. Dia membedakan karakteristik negarawan dan politisi, negarawan memiliki kapasitas untuk berpikir jangka panjang (the statesman has the capacity to think long-range) dan bekerja berdasar pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan (the statesman operates on enduring principle).



Aksen yang paling krusial untuk dinyatakan bahwa seorang negarawan atau pemimpin adalah “seseorang yang mengorbankan jiwa dan raganya demi kepentingan bangsa dan negaranya dari pada kepentingan pribadi dan golongan. Oleh sebab itu seyogjanya hakim kontitusi membuat putusan yang lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongannya.

ii. Menguasai Kontitusi

Ahli kontitusi adalah ialah orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, terlatih dan professional mengenai aturan dan prinsip hukum tertinggi yang berbentuk tertulis yang berlaku dalam praktik kehidupan suatu negara, termasuk pengakuan terhadap hukum kebiasaan dalam masyarakat.

iii. Menguasai Ketatanegaraan

Ahli ketatanegaraan adalah orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, terlatih, dan profesionalitas. Pertama

mengenai aturan hukum yang mengatur pembagian kekuasaan lembaga-lembaga negara yang mencakup pokok, fungsi, pembatasan kewenangannya, hubungan antara lembaga-lembaga negara tersebut, individu dan/atau kelompok masyarakat; kedua, kedudukan warga negara dan hak-hak dasarnya; dan ketiga, politik dan demokrasi.

Jadi yang dimaksud dengan negarawan yang menguasai kontitusi dan ketatanegaraan ialah hakim kontitusi yang memiliki karakter negarawan serta memiliki keahlian di bidang kontitusi dan hukum tata negara.

B. Tinjauan Umum Kode Etik Hakim Kontitusi

Etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos*. Menurut kamus *Webster New World Dictionary*, Etika didefinisikan sebagai “*The characteristic and distinguishing attitudes, habits, believe, etc., of an individual or of group*” (sikap, kebiasaan, kepercayaan, dan sebagainya, dari seseorang atau suatu kelompok orang yang bersifat khusus dan menjadi ciri pembeda antara seseorang atau suatu kelompok dengan seorang atau kelompok yang lain). Dengan kata lain, etika merupakan sistem nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.³⁵

Charles E. Harris dkk mengemukakan enam fungsi kode etika dalam praktik. *Pertama*, kode etik dapat berfungsi sebagai sarana pengakuan kolektif

³⁵Wildan Suyuthi Mustofa, ”*Kode Etik Hakim*”, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2013), hlm. 109.

(*collective recognition*) oleh para anggota suatu profesi mengenai tanggungjawab. *Kedua*, kode etik dapat membantu menciptakan lingkungan di mana perilaku beretika itu menjadi norma atau kaidah. *Ketiga*, kode etik dapat berfungsi sebagai petunjuk atau pengingat dalam situasi-situasi tertentu. *Keempat*, proses yang dilakukan dalam mengembangkan dan memodifikasi kode etik itu sendiri juga dapat berguna untuk profesi. *Kelima*, kode etik juga dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan, menyediakan bahan dan arah untuk didiskusikan dalam kelas dan pertemuan-pertemuan profesi. *Keenam*, kode etika juga dapat memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa profesi yang bersangkutan sungguh-sungguh peduli dengan perilaku professional dan bertanggungjawab.³⁶

Kode Etik Hakim Kontitusi adalah norma moral yang harus dipedomani oleh setiap Hakim Kontitusi.

Kode Etik dapat digambarkan sebagai aturan-aturan moral yang terkait dengan suatu profesi, pekerjaan, atau jabatan tertentu yang mengikat dan membimbing para anggotanya mengenai nilai-nilai dan buruk, benar dan salah dalam wadah-wadah organisasi bersama. Isi kode etik (*code of ethics*) bersifat lebih umum dan abstrak, sedangkan kode perilaku (*code of conduct*) lebih konkret dan operasional untuk memandu kearah bentuk-bentuk perilaku praktis.³⁷

Standar etika pada umumnya bersifat abstrak, umum, tidak spesifik, dan kurang terukur. Sedangkan standar perilaku (*conduct standards*) biasanya

³⁶Jimly Asshiddiqie, "Peradilan Etik dan Etika Kontitusi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 108.

³⁷*Ibid.*, hlm. 103

membutuhkan sedikit penilaian (*little judgment*) mengenai apakah taat atau mendapatkan hukuman. Kode perilaku menyediakan seperangkat ekspektasi yang jelas dan adil tentang tindakan apa dan bagaimana yang dikehendaki, yang diterima, atau yang terlarang atau tidak dikehendaki.³⁸

Penyusunan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi ini merujuk kepada “The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002” yang telah diterima baik oleh negara-negara yang menganut sistem “Civil Law” maupun “Common Law”, disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia yakni dalam bentuk Peraturan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Kontitusi dan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih tetap berlaku.


Bahwa “*The Bangalore Principles*” yang menetapkan prinsip independensi (*independence*), ketakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepantasan dan kesopanan (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*), serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*) sebagai kode etik hakim konstitusi beserta penerapannya, digunakan sebagai rujukan dan tolok ukur dalam menilai perilaku hakim konstitusi, guna mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, kekesatriaian, sportivitas,

³⁸*Ibid.*, hlm. 106.

kedisiplinan, kerja keras, kemandirian, rasa malu, tanggung jawab, kehormatan, serta martabat diri sebagai hakim konstitusi.

Didalam Peraturan Mahkamah Kontitusi Repuplik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Kontitusi terdapat 7 poin yang harus dipenuhi oleh hakim secara personal yakni:

a. Pertama Prinsip Independensi



Independensi hakim konstitusi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi Mahkamah sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari perbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat memengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.

b. Kedua Prinsip Ketakberpihakan

Ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan

perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan Mahkamah dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.

c. Ketiga Prinsip Integritas

Integritas merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim konstitusi sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Keutuhan kepribadian mencakup sikap jujur, setia, dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bujuk- rayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun godaan-godaan lainnya. Sedangkan keseimbangan kepribadian mencakup keseimbangan ruhaniyah, dan jasmaniyah, atau mental dan fisik, serta keseimbangan antara kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Keempat Prinsip Kepantasan Dan Kesopanan

Kepantasan dan kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim konstitusi, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan. Kepantasan tercermin dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat, waktu, penampilan, ucapan, atau gerak tertentu; sedangkan kesopanan terwujud dalam perilaku hormat dan tidak merendahkan orang lain dalam pergaulan antar pribadi, baik dalam tutur kata lisan atau tulisan; dalam bertindak, bekerja, dan bertingkah laku; dalam bergaul dengan sesama hakim konstitusi, dengan karyawan, atau pegawai

Mahkamah, dengan tamu, dengan pihak-pihak dalam persidangan, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara.

e. Kelima Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama (equal treatment) terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik, ataupun alasan-alasan lain yang serupa (diskriminasi). Prinsip kesetaraan ini secara hakiki melekat dalam sikap setiap hakim konstitusi untuk senantiasa memperlakukan semua pihak dalam persidangan secara sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing dalam proses peradilan.

f. Keenam Prinsip Kecakapan Dan Keseksamaan

Kecakapan dan keseksamaan hakim konstitusi merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim konstitusi yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas sedangkan keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim konstitusi yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim tanpa menunda-nunda pengambilan keputusan.

g. Ketujuh Prinsip Kearifan Dan Kebijaksanaan

Kearifan dan kebijaksanaan menuntut hakim konstitusi untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup

dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya, sabar, tetapi tegas dan lugas.

C. Tinjauan Umum Pengawasan Hakim dan Hakim Kontitusi

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dipandang dari aspek manajemen adalah bagian penting dari pembinaan organisasi. Kata “pengawasan” berasal dari kata awas, berarti antara lain “penjagaan”. Secara istilah “pengawasan” awalnya dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.

George R. Terry menggunakan istilah “*control*” sebagaimana yang dikutip oleh Muchsan, artinya :”*control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan*” (Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana). Sedangkan Bagir Manan memandang Kontrol sebagai : “sebuah fungsi dan sekaligus hak, sehingga lazim disebut fungsi Kontrol, atau hak Kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan yang bertalian dengan pembatasan, dan pengendalian bertalian dengan arahan (*directive*). Pengawasan (*controle*) menurut Paulus Effendie Lotulung adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik yang disengaja maupun

tidak disengaja, sebagai usaha *preventif*, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha *represif*.³⁹

Dipandang dari waktu pelaksanaan pengawasan, pengawasan dapat dibedakan menjadi Kontrol *a-priori* dan Kontrol *a-posteriori*. (1) Kontrol *a-priori* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dilakukan tindakan atau dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan atau peraturan lainnya yang menjadi wewenang pemerintah dan (2) Kontrol *a-posteriori* adalah pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkan suatu keputusan atau ketetapan atau sesudah terjadinya tindakan. Pengawasan ini mengandung sifat pengawasan represif yang bertujuan mengoreksi tindakan yang keliru.⁴⁰

Pengawasan dipandang dari “*kelembagaan*” yang dikontrol dan yang melaksanakan control dapat dibedakan menjadi kontrol intern (*internal control*) dan kontrol ekstern (*external control*). (1) Kontrol intern (*internal control*) adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara struktural adalah masih termasuk organisasi. (2) Kontrol eksternal (*external control*) adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan/organ secara struktur organisasi berada di luar organisasi.⁴¹

³⁹Laporan Penelitian, “Fungsi pengawasan terhadap aparat peradilan untuk mewujudkan badan peradilan yang bersih”, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012, hlm.,30-31.

⁴⁰Ibid., hlm. 36

⁴¹ Ibid., hlm. 35.

b. Perbandingan Sistem Seleksi dan Pengawasan Hakim Kontitusi di Berbagai Negara⁴²

1. Austria

Mahkamah Kontitusi (MK) Austria merupakan MK pertama di dunia yang dibentuk oleh Austria berdasarkan Austria The Federal Constitutional Law of 1920 as amended in 1929 (Undang-Undang Dasar Austria 1920 yang telah diamandemen pada Tahun 1920). Oleh sebabnya Negara Austria disebut sebagai negara pelopor berdirinya Mahkamah Kontitusi di Eropa. Berdasarkan Pasal 147 ayat (2) Kontitusi Austria 1929, MK terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden MK, 12 (dua belas) Hakim Anggota dan 6 (enam) Hakim Anggota Pengganti.

Pemerintah Federal memiliki hak untuk mengajukan calon untuk diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden MK. 6 (enam) Hakim Anggota dan 3 (tiga) Hakim Anggota Pengganti. Dewan nasional berhak untuk mengajukan 3 (tiga) Hakim Anggota dan 2 (dua) Hakim Anggota Pengganti yang berasal dari luar Wina (Vienna). Sementara 3 (tiga) Hakim Anggota dan 1 (satu) Hakim Anggota Pengganti diusulkan oleh Dewan Federal. Berkaitan dengan syarat menjadi calon hakim kontitusi diatur dalam Pasal 147 ayat (3) Kontitusi Austria 192 bahwa semua anggota hakim kontitusi harus memiliki latar belakang pendidikan tinggi hukum

⁴²Zihan Syahayani, "Pembaharuan Hukum dalam Selesi dan Pengawasan Hakim Kontitusi", *hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/.../619*, diakses pada tanggal 20 Februari 2017, pukul 10.25 WIB.

dan berpengalaman dalam profesi hukum selama 10 (sepuluh) tahun; (2) Usia pensiun hakim kontitusi ialah 70 (tujuh puluh) tahun.

Sistem pengawasan hakim kontitusi dilakukan oleh Presiden Mahkamah Kontitusi sebagai penanggungjawab segala kinerja hakim kontitusi. Di Austria dikenal sebuah lembaga bernama *Judicial Ombudspersons*. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga aspirasi rakyat terhadap keluhan atas informasi dan layanan pengadilan.

2. Afrika Selatan

Mahkamah Kontitusi (MK) Afrika Selatan didirikan pada Tahun 1994 oleh Kontitusi Demokratis pertama di Afrika Selatan yakni Kontitusi Interim Tahun 1993, dan berlanjut di bawah Kontitusi akhir tahun 1996. Berdasarkan Pasal 167 Kontitusi Afrika 1996, MK Afrika Selatan terdiri atas Presiden, Deputi Presiden dan 9 (Sembilan) Hakim Anggota lainnya. Semua hakim tersebut diangkat oleh Presiden Afrika Selatan sebagai Kepala Pemerintahan Nasional setelah melakukan konsultasi dengan *Judicial Service Commission* (JSC) dan pemimpin-pemimpin partai politik yang ada di Majelis Nasional.

Berdasarkan Pasal 177 ayat (1) Kontitusi Afrika Selatan, *Judicial Service Commission* (JSC) atau disebut juga Komisi Yudisial (KY) dapat melakukan pengawasan terhadap hakim kontitusi. Jika JSC menentukan bahwa Hakim di lingkungan Kekuasaan Kehakiman tidak kompeten atau

bersalah karena perbuatan kotor maka hakim tersebut dapat diberhentikan dari jabatannya.

3. Korea Selatan

Korea Selatan berdasarkan Kontitusi Korea 1948, merupakan Negara Republik Demokratis dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan semua otoritas negara berasal dari rakyat. Berdasarkan Pasal 111 ayat (2) Kontitusi Korea Selatan, secara organisasi MK Korea Selatan terdiri atas 9 (sembilan) hakim kontitusi yang memenuhi syarat menjadi hakim, dan mereka diangkat oleh Presiden. Kemudian pada ayat (3) ditambahkan juga, di antara hakim kontitusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), 3 (tiga) diangkat dari orang yang dipilih oleh Majelis Nasional, dan 3 (tiga) diangkat dari orang-orang yang dicalonkan oleh Ketua Mahkamah Agung. Masa jabatan seorang hakim kontitusi adalah 9 (sembilan) tahun dan setelah itu tidak dapat dipilih kembali.

Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) UUMK Korea Selatan menentukan bahwasanya hakim kontitusi yang dimaksud dalam Pasal 111 Kontitusi Korea Selatan tersebut di atas, diangkat, dipilih atau ditunjuk setelah *hearing personil* diadakan oleh Majelis Nasional bersama dengan Presiden dan Ketua Mahkamah Agung. *Hearing Personil* sama halnya dengan uji kelayakan hakim.

Berdasarkan penjabaran Pasal 65 ayat (1) Kontitusi Korea Selatan, Pengawasan terhadap hakim kontitusi secara tersirat terbagi

menjadi dua sistem pengawasan yakni pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh (*Departemen of Court Administration*). Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Majelis Nasional.

c. Pengawasan Hakim Agung

Mahkamah Agung di Indonesia dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 24 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Mahkamah Agung dalam sejarahnya merupakan kelanjutan dari “*Het Hooggerechts Hof Vor Indonesia*” (Mahkamah Agung Hindia Belanda di Indonesia) yang didirikan berdasarkan RO Tahun 1842, diubah, *Het Hoogerechthshof* (HGB) merupakan Hakim Kasasi terhadap putusan-putusan *Raadvan Justitie* (RV) yang merupakan peradilan sehari-hari bagi orang-orang Eropa dan disamakan bagi mereka. *Het Hoogerechthshof* berkedudukan di Jakarta. Setelah Indonesia merdeka keberadaan lembaga *Het Hoogerechthshof* (Mahkamah Agung) ini telah dipertahankan dan diberlakukan sebagai lembaga negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menetapkan bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, sebelum diadakan yang baru menurut UUD 1945”.⁴³

Ketua Mahkamah Agung yang pertama pada waktu itu Alm. Mr. Kusuma Atmadja yang diangkat langsung oleh Presiden Republik Indonesia

⁴³Mega Febrina, “Implikasi Putusan Mahkamah Kontitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Terkait Kewenangan Pengawasan Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial, Skripsi, 2011, Universitas Andalas, hlm. 19.

Ir. Soekarno bersamaan dengan pengangkatan menteri-menteri kabinet yang pertama bulan September 1945. Pada waktu itu negara Indonesia belum mempunyai UU tentang Mahkamah Agung. Barulah pada masa Republik Indoneia Serikat (RIS) dibuat UU No. 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung Indonesia yang merupakan UU pertama.

Kemudian pada tahun 1965 dikeluarkan UU No. 13 Tahun 1956 tentang Mahkamah Agung dan pengadilan dalam Lingkungan Pengadilan Umum namun kemudian, undang-undang tersebut oleh UU no. 6 Tahun 1969 dinyatakan tidak berlaku, tetapi saat tidak berlakunya ditetapkan pada saat undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku. Kemudian pada tahun 1985 dikeluarkan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menggantikan UU No. 13 Tahun 1965. Barulah kemudian diubah lagi menjadi UU No. 3 Tahun 2004 menggantikan UU No. 14 Tahun 1985. Mahkamah Agung diatur berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945.⁴⁴

- 1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan;
- 2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Kontitusi;
- 3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman diatur dalam undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tercantum definisi mengenai Hakim yakni Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan di bawahnya dalam

⁴⁴Ibid., hlm. 20

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Pengawasan oleh Mahkamah Agung dijeaskan dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut:⁴⁵

- (1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
- (3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya.
- (4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya.
- (5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 13A, menyatakan bahwa : Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung, untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,

⁴⁵Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Pasal 32.

serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.⁴⁶

Terkait dengan pengawasan terhadap Kekuasaan Kehakiman tersebut, Majelis Kehormatan Hakim juga memiliki peranan penting dalam mengawasi kode etik dan pedoman perilaku hakim, Majelis Kehormatan Hakim (MKH) berwenang memberikan pertimbangan dan sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik sebagai tindak lanjut fungsi pengawasan.

Setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi fokus dari pengawasan terhadap Kekuasaan Kehakiman, yaitu meliputi pengawasan pada masalah : teknis yuridis, administrasi serta sikap dan perilaku hakim. Mahkamah Agung telah secara eksplisit menyatakan bahwa kewenangan pengawasan yang menjadi lingkup otoritasnya adalah kewenangan di bidang teknis yudisial dan administratif, sedangkan pengawasan sikap dan perilaku hakim didalam dan siluar pengadilan menjadi bagian dari otoritas Komisi Yudisial.

Dalam hal pelanggaran perilaku yang serius dengan ancaman hukuman pemecatan, disediakan forum pembelaan diri melalui Majelis Kehormatan Hakim yang terbuka untuk publik. Ketentuan mengenai komposisi Majelis Kehormatan Hakim dalam UU Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2009 memberikan kewenangan yang besar pada KY dengan menempatkan KY sebagai mayoritas pada Majelis Kehormatan Hakim.

⁴⁶Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 13A.

d. Pengawasan Hakim Kontitusi


Sejak pembentukannya, Mahkamah Kontitusi menjadi sorotan karena banyak hal yang tersirat dalam proses kelahirannya. Selain merupakan lembaga yang baru, salah satu hal yang sangat mengundang perhatian adalah mengenai pengawasan tentang Mahkamah Kontitusi tersebut. Di dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi diatur mengenai adanya badan internal yang mengawasi hakim Mahkamah Kontitusi, badan internal tersebut adalah Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Kontitusi yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Mahkamah Kontitusi No. 2/PMK/2003 Tentang Pedoman Tingkah Laku Hakim Kontitusi (selanjutnya disebut PMK 2/2003).

Pada Pasal 1 Angka 5 PMK 2/2003 dijelaskan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Kontitusi, yang beranggotakan Hakim Kontitusi atau Hakim Kontitusi dan unsur lain, untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Kontitusi, yang diduga melanggar Kode Etik Hakim Kontitusi, pedoman Tingkah Laku Hakim Kontitusi atau melanggar norma hukum sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Selanjutnya mengenai pengawasan terhadap hakim Mahkamah Kontitusi tersebut diatur kembali diatur dalam Undang-Undang Nomor 22

⁴⁷Kesimpulan dalam Seminar Nasional “Sistem Pengawasan dan Kode Etik Hakim Kontitusi di Jerman dan Indonesia, <http://pascasarjanahukum.uui.ac.id/content/view/43/50/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2017, jam 9.45.


Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, namun pengawasan hakim MK oleh Undang-Undang tersebut dicabut dengan putusan MK nomor 005/PUU-IV/2006 yang merupakan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tahun 2006.



BAB III

PEMBAHASAN

A. KEDUDUKAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONTITUSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONTITUSI



Salah satu materi muatan UUD Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C adalah pembentukan Mahkamah Kontitusi sebagai salah satu penegak hukum dan keadilan, yang harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai kontitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Dalam pendekatan berbeda, prasyarat tersebut menghendaki hakim kontitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku sebagai penyelenggara negara.⁴⁸

Secara kelembagaan, MK yang hadir pasca reformasi merupakan salah satu cabang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Dalam kaitannya sebagai salah satu cabang kekuasaan negara, MK juga memiliki peran dalam fungsi check and balances pada cabang kekuasaan negara lainnya. Semisal dengan DPR dan Presiden, fungsi tersebut tercermin di dalam kewenangannya melakukan uji

⁴⁸Muhtadi, "Politik Hukum Pengawasan Hakim Kontitusi", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 No. 3, Juli-September 2015, hlm. 316.

kontitusionalitas suatu undang-undang. Serta dalam kewajibannya memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD NRI 1945.⁴⁹

Berkaitan dengan fungsi *checks and balances* dalam hal pengawasan antar cabang kekuasaan negara, pengawasan personal terhadap hakim kontitusi secara garis besar dapat dibagi kedalam dua periode, yakni sebelum adanya putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta setelah pengujian terhadap undang-undang tersebut.

Sebelum pengujian Undang-Undang tentang Komisi Yudisial, pengaturan mengenai pengawasan hakim kontitusi dilandasi oleh ketentuan pada undang-undang tersebut. Yakni Pasal 13 UU No 22/2004 menyatakan Komisi Yudisial mempunyai wewenang: (a) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan (b) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Pengawasan hakim kontitusi dalam hal ini dilakukan apabila melanggar ataupun merendahkan martabat dalam perilaku hakim.

Lebih lanjut, hal ini mengacu pada ketentuan pemberhentian hakim kontitusi secara tidak hormat, sebagaimana tertuang pada pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Kontitusi, yakni hakim kontitusi diberhentikan secara tidak terhormat apabila: 1) Dijatuhi pidana

⁴⁹Ziffany Firdinal, "Masa Depan Mahkamah Kontitusi RI", (Jakarta : Pustaka Masyarakat Setara, 2013), hlm. 459.

penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 2) Melakukan perbuatan tercela; 3) Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; 4) Melanggar sumpah atau janji jabatan; 5) Dengan sengaja menghambat Mahkamah Kontitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) UUD NRI 1945; 6) Melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17; 7) tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim kontitusi.

Ketujuh penyebab dapat diberhentikan hakim kontitusi secara tidak hormat tersebutlah yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan disisi eksternal. Sementara disisi internal, pengawasan hakim langsung berada di tangan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Kontitusi.

Sepak-terjang KY dalam melakukan pengawasan mendapat perlawanan terbuka dari kalangan hakim. Perlawanan itu dimulai dalam bentuk mempersoalkan kewenangan KY dalam melakukan pengawasan, pengabaian beberapa rekomendasi KY oleh Mahkamah Agung, dan beberapa tindakan lain yang menunjukkan pembangkangan terhadap KY. Puncak dari itu semua, mayoritas Hakim Agung (31 orang) mengajukan permohonan hak menguji materil pasal-pasal tentang Hakim Agung (dan juga Hakim Konstitusi), serta pasal-pasal

pelaksanaan pengawasan KY kepada hakim.⁵⁰ Sumber pokok yang menjadi keberatan ke-31 orang Hakim Agung adalah menyangkut kata makna “Hakim” frasa “mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” yang terdapat dalam Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945. Berikut ini pasal-pasal yang didalilkan oleh 31 orang Hakim Agung bertentangan dengan UUD 1945.⁵¹

1. Pasal 1 butir 5 : *“Hakim adalah hakim Agung dan hakim pada peradilan disemua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Kontitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*
2. Pasal 20 : *“Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku Hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”*
3. Pasal 21 : *“untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Kontitusi”*
4. Pasal 22 ayat (1) huruf e: *“Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial : membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Kontitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR”*
Ayat (5): *“Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Kontitusi wajib memberikan penetapan berupa*

⁵⁰Saldi Isra, “Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 (Isi, Implikasi, dan Masa Depan Komisi Yudisial)” <http://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/422-putusan-mahkamah-konstitusi-no-005puu-iv2006-isi-implikasi-dan-masa-depan-komisi-yudisial.html>. Terakhir diakses 8 Januari 2016.

⁵¹ Lihat Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, hlm.,19.

paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta”

5. Pasal 23 ayat (2): *“Usul penjatuhan sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada Pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Kontitusi”*.

Ayat (3): “Usul penjatuhan sanksi sebagaimana yang dimaksud dengan pada ayat 1 huruf b dan huruf c diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Kontitusi”

Ayat (5): “Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Kontitusi kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim”.

6. Pasal 24 ayat (1) : *“Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Kontitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”*.

7. Pasal 25 ayat (3): *“Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah apabila rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota Komisi Yudisial, kecuali keputusan mengenai pengusulan calon Hakim Agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian Hakim Agung dan/atau Hakim Mahkamah Kontitusi dengan dihadiri seluruh anggota Komisi Yudisial”* .

Ayat (4): “Dalam hal penundaan 3 (tiga) kali berturut-turut atas keputusan mengenai pengusulan calon Hakim Agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian Hakim Agung dan/atau Hakim Mahkamah Kontitusi maka keputusan dianggap sah apabila dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota” .

8. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: *“Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dengan undang-undang”*

Mahkamah Kontitusi mengadili⁵²

1. Menyatakan permohonan para Pemohonan dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan:
 - a. Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata “hakim Mahkamah Kontitusi”
 - b. Pasal 20;
 - c. Pasal 21;
 - d. Pasal 22 ayat (1) huruf e;
 - e. Pasal 22 ayat (5);
 - f. Pasal 23 ayat (2);
 - g. Pasal 23 ayat (3), dan
 - h. Pasal 23 ayat (5)
 - i. Pasal 24 ayat (1), sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Kontitusi”
 - j. Pasal 25 ayat (3), sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Kontitusi”;
 - k. Pasal 25 ayat (4), sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Kontitusi”;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - l. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:

Tanggapan Denny Indrayana, Dosen Hukum Tata Negara Universitas

Gadjah Mada Yogyakarta⁵³:

⁵²*Ibid.*, hlm. 204.

⁵³Soedarsono, “*Kontroversi Atas Putusan Mahkamah Kontitusi*”, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Kontitusi, 2008), hlm. 270.

“Putusan MK membuat mafia peradilan semakin marak. Lonceng kematian reformasi peradilan berdentang kencang gara-gara putusan MK. Inilah kesekian kalinya MK menggunakan dalih ketidakpastian hukum untuk membatalkan suatu undang-undang. Sayangnya, penerapan dalih itu jarang bertabrakan dengan prinsip kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Pertanyaannya, apakah ketidakjelasan UU KY sedemikian parah sehingga semua fungsi pengawasan KY wajib dinyatakan bertentangan dengan kontitusi? Dengan membatalkan segala pasal pengawasan dalam UU KY, tentu saja MK telah membuat senyum lebar semua pelaku korupsi peradilan. Ironis, MK sebagai pengawal kontitusi justru telah menghapus pasal-pasal pengawasan KY yang sebenarnya diberikan kontitusi”.

“Putusan UU KY jelas mencerminkan hakim kontitusi terjebak *conflict of interest*. Mereka tidak mau dimasukkan sebagai objek pengawasan KY. Salah satu alasannya adalah karena MK berwenang memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara dimana KY mungkin salah satu pihaknya. Dengan demikian, jikalau hakim kontitusi diawasi oleh KY, independensi mereka dalam memutus perkara sengketa kewenangan menjadi terganggu. Argumentasi ini menunjukkan bahwa MK mempunyai standar ganda dalam memaknai independensi hakim. Dalam banyak kesempatan, MK berargumen bahwa independensi hakim kontitusi tak perlu diragukan, bahkan ketika mereka harus memutus perkara yang melibatkan presiden dan DPR. Lalu, mengapa jargon kemandirian yang sama tidak diberlakukan terhadap fungsi pengawasan KY?

Pilihan hukum yang dijatuhkan MK nyata-nyata menumbuhkan suburkan praktik korupsi peradilan”.

Tanggapan Saldi Isra, Direktur Pusat Studi Kontitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang⁵⁴.

“Dengan putusan atas perkara ini, Komisi Yudisial kehilangan kekuatan untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Putusan MK bukan saja menjadi lonceng kematian dalam agenda memberantas mafia peradilan, tetapi menjadi bukti resistensi korps hakim terhadap pengawasan eksternal”

Setelah pembacaan putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 tersebut, maka konsep baru terkait pengawasan hakim kontitusi tanpa adanya campur tangan Komisi Yudisial-pun terwujud. Selanjutnya dalam pengawasan hakim kontitusi hanya dikenal jenis pengawasan internal melalui saluran Panel Etik Hakim Kontitusi dan putusan akhir oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi. Pengaturan mengenai kedudukan dan fungsi Panel Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi di dasari oleh Ketentuan pada Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Kontitusi serta Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi.⁵⁵

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 271.

⁵⁵Ziffany Firdinal, Op. Cit., hlm. 469.

Dalam pengawasan internal ini, dimulai dari laporan masyarakat kepada Mahkamah Kontitusi terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Setelah menerima laporan tersebut maksimal 14 hari sejak diterimanya laporan/pengaduan masyarakat tersebut dibentuklah Panel Etik Hakim Kontitusi untuk selanjutnya diadakan pemeriksaan awal, kewenangan panel etik mengambil keputusan berupa perlunya pemeriksaan lanjutan dan/atau mengambil keputusan berupa rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran ringan kepada Mahkamah, serta dalam hal laporan atau informasi tentang adanya pelanggaran Kode Etik tidak beralasan, Panel Etik merekomendasikan penetapan kepada Mahkamah bahwa laporan atau informasi dimaksud tidak benar (dismissal). Jika putusan panel etik adalah dilanjutkan pemeriksaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim kontitusi, maka dibentuklah Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi.

Selanjutnya Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi memiliki wewenang memberikan rekomendasi berupa penjatuhan sanksi terhadap dugaan pelanggaran, atau pemulihan nama baik hakim terlapor. Dalam melaksanakan wewenangnya tersebut, memiliki hak untuk mengumpulkan informasi dan bukti-bukti terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, pemanggilan terhadap hakim terlapor, pemeriksaan terhadap hakim terlapor; dan penyampaian laporan kepada Mahkamah Kontitusi tentang hasil pemeriksaan terhadap hakim terlapor.

Pada perkembangan, konsep pengawasan hakim kontitusi, dalam hal komposisi Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi sempat diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi , dimana diatur mengenai bahwa Komposisi Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi dalam Pasal 27A ayat 2 yang terdiri dari : 1 (satu) orang hakim kontitusi, 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial, 1 (satu) orang dari unsur DPR, 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan 1 (satu) orang hakim agung.⁵⁶

Setelah dilakukannya pengujian undang-undang tersebut, komposisi Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi yang berasal dari unsur DPR, Pemerintah, dan hakim agung dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.⁵⁷ Namun patut dicatat bahwa akibat dari komposisi Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi yang dinyatakan tidak berlaku menimbulkan kekosongan hukum terhadap komposisi tersebut.

Alasan Mahkamah Kontitusi melalui putusannya Nomor 49/PUU-IX/2012 yang menyatakan Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dengan memberi pertimbangan sebagai berikut: dengan masuknya unsur DPR, unsur pemerintah dan satu orang hakim agung dalam Majelis Kehormatan Mahkamah

⁵⁶Ketentuan Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

⁵⁷Lihat Amar Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011

Kontitusi justru mengancam dan mengganggu baik secara langsung maupun tidak langsung kemandirian hakim kontitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Adanya unsur DPR, Unsur pemerintah, dan satu orang hakim agung berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung, serta Komisi Yudisial dapat menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Kontitusi.

Ketiadaan kembali pengawas perilaku hakim kontitusi, secara internal MK membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi (MKMK) melalui Peraturan Mahkamah Kontitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2013, beranggotakan 5 (lima) orang, terdiri dari unsur hakim kontitusi, komisioner KY, mantan pimpinan lembaga negara, mantan hakim kontitusi/hakim agung dan guru besar senior ilmu hukum. Keanggotaan tersebut menghilangkan unsur DPR, Pemerintah dan hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (2) UU MK. MKMK dapat dibentuk berdasarkan permintaan hakim terlapor, ataupun sebagai instrumen yang dibentuk atas dasar laporan dan/atau informasi untuk kemudian diplenokan dalam rapat tertutup.⁵⁸

Perubahan yang paling mencolok dari Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 1/PMK/2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi adalah ditiadakannya prosedur pemeriksaan awal oleh Panel Etik.

Akan tetapi, tertangkapnya Ketua MK aktif pada 2 Oktober 2013 mementahkan *legal reasoning* Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 serta

⁵⁸Lihat Pasal 12 dan Pasal 13 PMK No. 1/2013

memberikan jawab atas dugaan tidak efektifnya lembaga pengawas sistem pengawasan internal yang belum ditemukan solusinya.⁵⁹

Bagi Presiden, tertangkapnya ketua MK diterjemahkan sebagai kondisi yang memenuhi kaidah hal ikhwal kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD Tahun 1945, sehingga diambil langkah kontitusional menyelamatkan lembaga melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi, untuk selanjutnya di tetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi menjadi Undang-Undang.

Maksud hal ikhwal kegentingan yang memaksa dalam Perppu secara terang benderang (*expressis verbis*) diletakkan dalam dua pertimbangan mendasar :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hakim kontitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai kontitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
2. Bahwa untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum Indonesia serta untuk mengembalikan kewibaaan dan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Kontitusi sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi menegakkan Undang-Undang Dasar, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi

⁵⁹Yohanes Usfunan, "Pengawasan Hakim", dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0703/15/opnini/3369799.htm>, (Terakhir Kali dikunjungi pada 9 Januari 2017 jam 13.20 WIB).

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi, terutama terhadap ketentuan mengenai syarat dan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim kontitusi serta pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi.

Dalam Perppu ini ditambahkan peran Komisi Yudisial membentuk Panel Ahli untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim kontitusi yang diajukan oleh DPR, Presiden dan Mahkamah Agung serta majelis yang memeriksa yang memeriksa pelanggaran etik tersebut dinamakan Majelis Kehormatan Hakim Kontitusi bukan lagi Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi.

Salah satu substansi materi Perppu dibentuknya Majelis Kehormatan Hakim Kontitusi sebagai lembaga penjaga kehormatan dan perilaku hakim kontitusi⁶⁰, yang dibentuk MK bersama-sama dengan KY⁶¹, beranggotaan 5 (lima) orang dengan kewenangan :

1. Memanggil hakim kontitusi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan
2. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
3. Memberikan sanksi kepada hakim kontitusi yang terbukti melanggar kode etik.

Berbeda dengan semangat Perppu yang mendorong keterlibatan KY dalam pembentukan MKHK, secara tegas MK menolak keterlibatan KY dengan membentuk Dewan Etik Hakim Kontitusi melalui PMK Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Kontitusi yang beranggotaan 3 (tiga) orang masing-

⁶⁰Lihat Pasal 1 angka 4 Perppu

⁶¹Lihat Pasal 27A ayat (4) Perppu

masing berasal dari mantan hakim kontitusi, akademisi dan tokoh masyarakat, dengan durasi masa jabatan selama 3 (tiga) tahun. Dewan etik inilah yang kemudian berhak merekomendasikan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi apabila untuk mengadili hakim terlapor yang melakukan pelanggaran berat atau hakim telah mendapatkan teguran tulis dan/atau lisan sebanyak 3 (tiga) kali.

Bersamaan dengan mengesampingkan MKHK bentuk Perppu dengan Dewan Etik buatan PMK No. 2/2013, keberadaan Perppu yang lahir dari semangat mempertahankan dan mengembalikan harkat martabat dan kehormatan MK, namun menimbulkan polemik ketatanegaraan. Selain diduga mereduksi kewenangan lembaga negara yang diberikan kontitusi, juga telah merubah Pasal 24B dan 24C UUD Tahun 1945 dengan norma yang lebih rendah dari kontitusi itu sendiri sehingga dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Kondisi demikian yang pada akhirnya menjadi argumentasi hukum diajukan pengujian derajat kontitusionalitasnya di MK.

Pada Kamis 13 Februari 2014, MK mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 dengan Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Kontitusi menjadi Undang-Undang, dengan menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD Tahun 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Kontitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi.⁶² Dengan demikian, keberadaan organ rekrutmen hakim MK (Panel Ahli), Majelis Kehormatan hakim MK, dan syarat-syarat lain yang diatur dalam Perppu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Putusan MK No. 1-2/PUU-IX/2014 penghapusan kembali lembaga hakim kontitusi yang melibatkan KY didasarkan pada prinsip *check and balances* yang tidak tepat diterapkan dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, tetapi mengatur relasi legislatif dan eksekutif,⁶³ serta menggunakan terminologi terjadinya penyelundupan hukum yang dilakukan Perppu karena pengabaian terhadap Putusan No. 005/PUU-IV/2006,⁶⁴ lebih dari itu MK berpendapat syarat objektifitas dari hak subjektifitas Presiden menerbitkan Perppu tidak terpenuhi, yaitu tidak adanya indikasi kegentingan yang memaksa yang harus diselesaikan sesegera mungkin, tidak pula mempunyai akibat *prompt immediately* (sontak sekali) untuk memecahkan permasalahan hukum sebagaimana yang seharusnya terdapat dalam pertimbangan Perppu No.1 Tahun 2013.⁶⁵

Dengan demikian, penghapusan kembali lembaga pengawas perilaku hakim kontitusi yang melibatkan lembaga lain dapat menjadi preseden buruk,

⁶²Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014, Hlm. 121-122.

⁶³*Ibid.*, hlm. 110.

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 115.

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 119-120.

yang dapat menyuburkan tirani yudisial, dan tirani kekuasaan kehakiman, yang dijalankan Mahkamah Kontitusi secara monopolistik.

Akan tetapi, untuk menjamin kepastian hukum dan agar tidak terjadinya kekosongan hukum dan lembaga pengawas perilaku hakim kontitusi kembali, pada 18 Maret 2014 MK menerbitkan PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi yang sekaligus menyatakan tidak berlaku PMK No.1 Tahun 2013 dan PMK No. 2 Tahun 2013. MKMK model PMK No. 2 Tahun 2014 mempunyai perubahan mendasar dengan PMK 1 Tahun 2013 dan PMK 2 Tahun 2013, sedangkan Dewan Etik yang diadopsi PMK 2 Tahun 2014 adalah serupa dengan yang dimaksud PMK 2 Tahun 2013 dengan penegasan akademisi yang dimaksud PMK 2 Tahun 2013 menjadi guru besar ilmu hukum.

Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi menurut Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Kontitusi adalah:

“Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Kontitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Kontitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Kontitusi”

Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi ini sendiri bersifat *Ad hoc*, dimana pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi ini tidak bersifat permanen dalam artian, Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi dibentuk oleh Mahkamah Kontitusi apabila terdapat laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor dan Hakim terduga yang disampaikan oleh Dewan Etik.

Hal ini sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi yang menjelaskan wewenang dari Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi adalah memanggil dan memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diajukan oleh Dewan Etik, memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi dan/atau pihak lain terkait dengan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga dan menjatuhkan keputusan berupa sanksi atau rehabilitasi berdasarkan hasil sidang pemeriksaan mengenai hakim kontitusi diduga melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, serta tidak melakukan kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 27B Undang-Undang Mahkamah Kontitusi.

Selain Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi ini sendiri bersifat *Ad hoc*, kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi terletak pada menjaga dan menegakkan kehormatan hakim kontitusi. Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi ini berbeda dengan kedudukan Dewan Etik yang bersifat tetap dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi di lakukan jika terdapat Hakim Kontitusi yang melakukan pelanggaran berat.

Seyogyanya kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi harus dipermanenkan. Karena MKMK merupakan satu-satunya instrumen pengawas internal hakim MK yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Kontitusi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 untuk menegakkan kehormatan, menjaga keluhuran martabat serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Karena jika kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi masih bersifat *ad-hoc* sangat dimungkinkan ia tidak bisa independen, diperkuat lagi kedudukannya berada di dalam struktur Mahkamah Kontitusi yang keanggotaannya pun berasal dari hakim MK itu sendiri. Serta sidang yang dilaksanakanpun bersifat tertutup.

Yang patut dicatat sebagai contoh penting adalah persidangan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Agung Ahmad Yamane. Persidangan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang memeriksanya dilakukan secara terbuka, dan sanksi tegas yang dijatuhkan kepadanya adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Ini adalah contoh kasus penting yang harus diapresiasi, sehingga kelak untuk seterusnya Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi akan bersidang secara terbuka dan pada saatnya MKMK dapat kita sebut sebagai Pengadilan Etika bagi para hakim.

B. KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONTITUSI DALAM RANGKA PENGAWASAN HAKIM KONTITUSI.

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluruhan martabat serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya dan pertimbangan yang melandasi atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan masyarakat.⁶⁶

Kemandirian hakim harus dimaknai dengan arti bebas dari semua intervensi dan hakim harus membentengi diri dari intervensi yang merusak independensi fungsional hakim sesuai pedoman perilaku dan kode etik hakim. Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam reformasi peradilan. Oleh karena itu maka seorang hakim haruslah benar-benar orang pilihan dengan kualitas yang sangat baik. Untuk itu sudah selayaknya Hakim Mahkamah Kontitusi dikonsepsikan untuk tidak sekedar mengabdikan diri kepada penegakan hukum dan keadilan, tetapi menjadi "Pelopor Reformasi Peradilan".

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 160

Untuk mewujudkan seorang hakim yang memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, Mahkamah Kontitusi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi. Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi menyebutkan bahwa untuk menegakkan Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Kontitusi, dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi. Dalam Pasal 27A ayat (3) menjelaskan dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi berpedoman kepada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Kontitusi, tata cara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi dan norma peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang dari Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi dijelaskan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi dimana Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi bertugas melakukan pengolahan dan penelaahan terhadap laporan yang diajukan oleh Dewan Etik mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau hakim terduga yang telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali dan menyampaikan keputusan Majelis Kehormatan kepada Mahkamah Kontitusi.

Wewenang yang diberikan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi tersebut, yakni memanggil dan memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diajukan oleh Dewan Etik untuk memberikan penjelasan dan

pembelaan, memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi dan/atau pihak lain, serta menjatuhkan keputusan berupa sanksi atau rehabilitasi yang diambil dalam rapat pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi.

Bagan 1.1⁶⁷

Proses Terbentuknya Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi




Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi dibentuk oleh Mahkamah Kontitusi berdasarkan usul Dewan Etik. Usulan tersebut disampaikan kepada Mahkamah Kontitusi secara tertulis dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik disertai dengan pembebastugasan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga. Pembentukan Majelis Kehormatan tersebut sesuai dengan Pasal 4 ditetapkan dalam keputusan Ketua Mahkamah Kontitusi. Dalam pelaksanaannya Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi nantinya dibantu oleh Sekretaris

⁶⁷Sumber : diolah dari Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi.

Jendral Mahkamah Kontitusi.⁶⁸ Artinya Dewan Etik memiliki peranan yang besar dalam sistem pengawasan etika perilaku hakim, karena terbentuk atau tidaknya MKMK akan sangat tergantung pada usul yang disampaikan oleh Dewan Etik.

Bagan 1.2

Tahapan Penanganan Perkara Dewan Etik⁶⁹



⁶⁸Lihat Pasal 10 PMK N0.2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi.

⁶⁹Sumber : diolah dari Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi

Sebelum pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi, terlebih dahulu Dewan Etik bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan laporan dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim kontitusi dan berwenang memanggil dan memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga , meminta keterangan pelapor, saksi dan/atau pihak lain, menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan. Akan tetapi terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang telah mendapatkan teguran lisan dan/atau tertulis sebanyak 3 (tiga) kali maka Dewan Etik mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja diterimanya usul Dewan Etik, Mahkamah Kontitusi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi menyelenggarakan persidangan yang terdiri atas: (a) sidang Pemeriksaan Pendahuluan, (b) Sidang Pemeriksaan lanjutan dan (c) Rapat Pleno Majelis Kehormatan.

Setiap Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dihadiri oleh Dewan Etik. Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan Majelis Kehormatan mendengarkan keterangan Dewan Etik, Pelapor, Hakim Terlapor atau Hakim Terduga dan memeriksa Alat Bukti.⁷⁰ Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya keputusan Mahkamah Kontitusi tentang Pembentukan Majelis Kehormatan dan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling

⁷⁰Lihat Pasal 36 ayat 1 PMK No. 2 Tahun 2014

lama 15 (lima belas) hari kerja. Sesuai dengan Pasal 40 dan Pasal 42 Majelis Kehormatan menghasilkan 3 (tiga) kesimpulan yakni jika :

- a. Hakim Terlapor atau Hakim Terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran maka Majelis Kehormatan merehabilitasi yang bersangkutan.
- b. Hakim Terlapor atau Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran ringan maka Majelis Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan.
- c. Hakim Terlapor atau Hakim Terduga diduga melakukan pelanggaran berat maka Majelis Kehormatan mengambil keputusan melanjutkan pemeriksaan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga disertai rekomendasi pemberhentian sementara.

Pada Sidang Pemeriksaan Lanjutan dilaksanakan secara tertutup untuk umum, namun dalam hal pembacaan keputusan sidang terbuka untuk umum. Sidang Pemeriksaan Lanjutan dilaksanakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya keputusan Presiden tentang Pemberhentian Sementara Hakim Terlapor atau Hakim Terduga. Sidang Pemeriksaan Lanjutan meliputi:

- a. Mendengarkan keterangan Dewan Etik;
- b. Mendengarkan keterangan Pelapor;
- c. Memeriksa alat bukti; dan
- d. Mendengarkan penjelasan dan pembelaan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga.

Sesuai dengan Pasal 50 Sidang Pemeriksaan Lanjutan menghasilkan 3 (tiga) kesimpulan Majelis Kehormatan yang menyatakan bahwa:

- a. Hakim Terlapor atau Hakim Terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran maka Majelis Kehormatan mengambil keputusan bahwa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran dan memberikan usul merehabilitasi yang bersangkutan yang disampaikan kepada Mahkamah Kontitusi dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak ditetapkan serta permintaan rehabilitasi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Mahkamah Kontitusi.
- b. Hakim Terlapor atau Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran ringan, maka Majelis Kehormatan mengambil keputusan bahwa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran ringan yang memuat penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, dan Keputusan Majelis Kehormatan disampaikan kepada Mahkamah Kontitusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak keputusan Majelis Kehormatan di tetapkan.
- c. Hakim Terduga atau Hakim Terlapor diduga melakukan pelanggaran berat.

Sidang Lanjutan Majelis Kehormatan, Hakim Terduga atau Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat, maka Majelis Kehormatan menjatuhkan putusan yang memuat sanksi berupa teguran tertulis atau pemberhentian tidak dengan hormat. Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat, Mahkamah Kontitusi mengajukan permintaan pemberhentian tersebut kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Majelis Kehormatan oleh Mahkamah Kontitusi.

Dalam menjatuhkan putusan kepada Hakim Terlapor atau Hakim Terduga, Majelis Kehormatan memutus berdasarkan pada:


- a. Asas kepatutan, moral dan etik;
- b. Fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat;
- c. Kode Etik Hakim Kontitusi;
- d. Keyakinan Majelis Kehormatan.

Dalam pengambilan putusan, Majelis Kehormatan melakukan musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kehormatan yang tertutup untuk umum. Apabila dalam hal pengambilan keputusan tidak mencapai mufakat, keputusan diambil dari suara terbanyak. Suara terbanyak pun tidak mencapai kata mufakat dalam Sidang Majelis Kehormatan maka suara terakhir Ketua Majelis Kehormatanlah yang menjadi keputusan Sidang Majelis Kehormatan.

Dari penjelasan tugas, wewenang, penerimaan laporan dari Dewan Etik, masa kerja dari Majelis Kehormatan, penjelasan tentang persidangan Majelis Kehormatan, pemeriksaan alat bukti, pembelaan, dan pemutusan dalam suatu persidangan Majelis Kehormatan menjelaskan bahwa kewenangan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi adalah mengusulkan pemberhentian hakim kontitusi yang diduga melakukan pelanggaran berat. Serta kewenangan Majelis Kehormatan dalam mengusulkan pemberhentian hakim kontitusi tersebut jelas diatur dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan wewenangnya tersebut yakni dalam Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi.

Bagan 1.3

Persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi⁷¹



⁷¹ Sumber : diolah dari PMK No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi


Berdasarkan bagan diatas terdapat beberapa kelemahan pengawasan hakim kontitusi yakni Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi tidak bisa mengawasi langsung tingkah laku hakim secara internal. Karena dan Majelis Kehormatan biasanya menerima pengaduan kasus-kasus ketidakpantasan didalam perilaku hakim serta tidak bisa mengawasi langsung tingkah laku hakim atau pekerjaan hakim.

Posisi Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi seharusnya tidak berada di MK. Lokasi Sekretariat Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi mestinya terpisah, memiliki anggaran sendiri dan staf yang mendukung. Akan lebih baik jika sekretariat Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi berada di KY, Dan adanya Rapat Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi yang bersifat tertutup mengakibatkan tidak adanya transparansi padahal masyarakat layak mengetahui persoalan tersebut. Sehingga juga menjadi peringatan dini bagi hakim kontitusi yang lainnya.

Sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi yang bersifat tertutup mengakibatkan kinerja Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi tidak transparan, dan tidak partisipatif. Masyarakat tidak mengetahui bagaimana Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi bekerja. Meskipun yang diawasi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi adalah perilaku hakim dengan asumsi lama bahwa masalah etika adalah masalah '*private*' yang tidak boleh dibuka keluar. Sekarang kita sudah berada dizaman keterbukaan. Jika orang yang dituduh secara terbuka demikian tidak diberi kesempatan membela diri juga secara terbuka, bagaimana mungkin kita dapat menegakkan keadilan etika. Apapun yang diputuskan di dalam sidang tertutup pasti menyisakan banyak dugaan. Bahkan dalam praktik, banyak sekali kasus yang

menunjukkan bahwa sidang etika yang tertutup itu menjadi alasan untuk adanya penyelesaian secara adat. Misalnya kasus sidang internal kode etik hakim kontitusi Arsyad Sanusi yang diputus oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi tahun 2010 dengan cara memberinya kesempatan untuk mengundurkan diri sebelum masa pensiun yang dalam praktiknya, tetap ia mengakhiri tugas formalnya bersamaan dengan masa pensiunnya.

Kita bisa bandingkan sidang DKPP yang bersifat terbuka untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik terhadap KPU, Bawaslu dan jajarannya. Dan untuk hal-hal tertentu seharusnya sidang tersebut harus terbuka kalau hal tersebut menyangkut pertanggungjawaban publik, lain halnya jika yang disidangkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi adalah yang berkaitan dengan asusila memang seharusnya bersifat tertutup.



Perbandingan Komisi Yudisial Dan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi⁷²

No.	Komisi Yudisial	Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi
1.	Bentuk Lembaga	
	Lembaga yang bersifat independen, memiliki fungsi yang tetap yang bersifat penunjang (auxiliary) terhadap fungsi kehakiman.	Lembaga yang bersifat <i>ad hoc</i> yang dibentuk oleh mahkamah guna menegakkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi
2.	Mekanisme pengawasan dan hasil pemeriksaan	
	Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim; menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup; memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.	MKMK bertugas melakukan pengumpulan informasi dan bukti-bukti terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim; pemanggilan terhadap hakim terlapor; pemeriksaan terhadap hakim terlapor; dan penyampaian laporan kepada Mahkamah tentang hasil pemeriksaan terhadap hakim terlapor. Keputusan Majelis Kehormatan berisi rekomendasi mengenai: beralasan-tidaknya rekomendasi dan pendapat yang disampaikan oleh Panel Etik. Perlu-tidaknya penjatuhan sanksi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24; atau perlu-tidaknya dilakukan pemulihan nama baik.
3.	Komposisi dan Pengisian Jabatan	
	Pada Undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial maupun dalam undang-undang nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang Komisi Yudisial, anggota Komisi Yudisial diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR.	Sebelum dibentuknya Majelis Kehormatan, dibentuk terlebih dahulu Dewan etik yang bertugas memeriksa laporan yang diterima dan/atau informasi yang diperoleh oleh mahkamah mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konsitusi. Majelis

⁷²Padjadjaran Law Research & Debate Society, "Perbandingan Komisi Yudisial dan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi" <http://pleads.fh.unpad.ac.id/?p=158> diakses pada tanggal 27 Februari 2017, jam 19.00 WIB.

Presiden membentuk panitia seleksi pemilihan anggota Komisi Yudisial. Panitia seleksi tersebut terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, dan anggota masyarakat. proses yang harus dilalui untuk menjadi anggota komisi yudisial adalah pendaftaran, seleksi administratif, seleksi kualitas dan integritas, pemilihan dan penetapan oleh DPR lalu penetapan oleh presiden. Dalam menjalankan proses ini, panitia seleksi bekerja secara akuntabel dan transparan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat.

kehormatan secara formil dibentuk setelah panel etik mengeluarkan rekomendasinya mengenai suatu laporan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

Seorang calon anggota komisi yudisial harus memenuhi syarat berupa berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang relevan dan/atau mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun. Komisi yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR, pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan dengan menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.



4. Kewenangan Sub poena dan penyadapan	
<p>Subpoena adalah surat perintah (writ) dari hakim atau pejabat pengadilan yang mempunyai kekuatan memaksa, untuk memberikan kesaksian di pengadilan</p> <p>Penyadapan adalah kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau</p>	<p>Menurut peraturan perundang-undangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan sub poena dan penyadapan.</p>


radio frekuensi.

Dalam putusan MK nomor 5/PUU-VIII/2010, penyadapan menyangkut tiga aspek, yaitu:

- a) proses penghambatan atau merekam informasi
- b) kegiatan melanggar hukum dan oleh karenanya harus dilarang
- c) hanya dapat dilakukan oleh penyidik pejabat kepolisian yang berwenang.

Mengenai kewenangan sub poena diatur dalam pasal 22A Undang-undang Komisi Yudisial, yakni:

Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak memenuhi panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, Komisi Yudisial dapat memanggil saksi dengan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.



Jika dilihat perbandingan table diatas mengenai pengawasan hakim kontitusi yang pernah dilakukan oleh Komisi Yudisial sebelum putusan 005/PUU-VII/2006 dan yang dilakukan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi maka muncul pertanyaan. Seharusnya fungsi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim tidak bisa dilakukan oleh lembaga *ad-hoc*. Ini adalah fungsi yang bersifat permanen sehingga membutuhkan pengawasan dari lembaga yang juga permanen. Dan patut dipikirkan kembali mungkinkah sebuah lembaga

yang bersifat *ad-hoc* menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim sedangkan fungsi yang di embannya bersifat permanen.

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi akan berfungsi setelah adanya rekomendasi dari Dewan Etik untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi. Sehingga dapat diartikan pengawasan yang dilakukan MKMK bersifat pasif jika dibandingkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial yang bersifat aktif dan tidak terbatas kepada adanya laporan atau pengaduan.

Dalam hal keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi mengeluarkan keputusan berupa rekomendasi sedangkan pelaksanaannya dikembalikan lagi ke lembaga Mahkamah Konstitusi. Sehingga membuka peluang bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan kode etik untuk mendapat “pengampunan” dari pimpinan badan peradilan sehingga tidak dikenakan sanksi sebagaimana mestinya. Hal ini tentu kurang memberikan efek jera bagi hakim yang lain. Dan adanya semangat membela sesama korps (*esprit de corps*) yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan. Seharusnya Mahkamah Kontitusi memberikan sanksi yang tegas kepada hakim yang berperilaku menyimpang serta membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melaporkan penyimpangan yang dilakukan oleh penegak hukum.

Kesan yang muncul dan berkembang di masyarakat adalah ketika adanya laporan tentang penyimpangan yang dilakukan oleh hakim kontitusi, yang sering

terjadi adalah “solidaritas korp” ini bisa membuat masyarakat frustrasi, apatis, dan citra aparat penegak hukum akan semakin terpuruk.

Pengisian jabatan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi diisi oleh majelis yang terdiri dari gabungan beberapa orang yang mewakili unsur hakim kontitusi, komisi yudisial, tokoh masyarakat dan semua majelis ini pada dasarnya memiliki jabatan rangkap. Fenomena rangkap jabatan dalam pengisian jabatan publik memiliki dampak negatif, yakni konflik kepentingan dan dilema etik. Bandingkan dengan pengisian jabatan Komisi Yudisial di desain untuk menjaring calon komisioner yang memiliki pengalaman, kapabilitas, serta seleksi yang terbuka di hadapan publik.

Jika meneliti kebelakang mengenai kinerja yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi, maka perlu dilakukan evaluasi oleh Mahkamah Kontitusi sendiri. Pengawasan internal yang ada di lembaga Mahkamah Kontitusi tidak dapat mencegah praktek korupsi. Dapat dikatakan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi tidak efektif dalam menjaga dan menegakkan perilaku hakim. Dulu pernah ada pengaduan ketika Patrialis Akbar hadir dalam sidang Akil Mochtar. Mungkin perlu dipertanyakan, bagaimana mungkin seorang Hakim Mahkamah Kontitusi hadir sebagai penonton sidang korupsi temannya dengan alasan dukungan terhadap temannya.

Tidak hanya itu, pelanggaran Etika juga pernah dilakukan oleh Ketua MK Arief Hidayat. Ia diduga memberikan memo kepada mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus “Widyo Pramono” dengan tulisan tangan. Arief menulis kertas di atas

corp yang bertulisan Mahkamah Kontitusi sebagai ketebelece kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus April 2015.

Salah satu isisnya ia meminta Widyo memberikan perlakuan khusus pada Jaksa Kejaksaan Negeri Trenggalek Muhammad Zainur Rahman. Arief menuliskan Zainul adalah salah satu kerabatnya. Dewan etik yang dipimpin oleh Abdul Mukti Fajar dan anggota Hatta Mustafa serta Muhammad Zaidun menyatakan Arief terbukti melanggar kode etik, butir ke-8 soal kepantasan dan kesopanan sebagai hakim kontitusi dengan sanksi teguran lisan.⁷³ Putusan tersebut dikemas dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 13/info-III/BAP/DE/2016.⁷⁴

Apalagi pada akhir-akhir ini, muncul adanya ide mengenai jabatan hakim kontitusi menjadi seumur hidup yang akan mempengaruhi kualitas putusan hakim. Usulan tersebut bergulir menyusul adanya uji materi masa jabatan hakim yang dimohonkan ke Mahkamah Kontitusi.

Menurut Feri Amsari pengamat Hukum Tata Negara, para hakim konstitusi sebaiknya tidak memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan mereka. Putusan mengenai personal hakim seperti masa jabatan, gaji hakim, dan hal-hal personal lainnya juga dianggap tidak lazim dalam kajian-kajian yang berkaitan dengan putusan peradilan. Jika MK mengabulkan uji materi itu idealnya berlaku untuk para hakim

⁷³Editorial Media Indonesia, "Mengawal Hakim Kontitusi Kita", https://www.youtube.com/results?search_query=mengawal+hakim+kontitusi+kita, diakses pada tanggal 16 Oktober 2016, Jam 19.45 WIB.

⁷⁴Fritz Siregar, "Mengembalikan Mahkota yang hilang", <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/24/05200041/Mengembalikan.Mahkota.yang.Hilang?page=all>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2016, Jam 22.00.

konstitusi pada jabatan berikutnya. Contoh dulu ada (putusan terkait) DPR di Amerika yang membolehkan naik gaji mereka sendiri. Tapi berlaku untuk periode DPR berikutnya. Sehingga menghilangkan bias kepentingan pribadi. Seharusnya MK harus meniru seperti itu.⁷⁵

Sejauh ini lembaga-lembaga yang memilih hakim kontitusi acapkali menitipkan orang-orangnya. Baik dari Presiden, Mahkamah Agung dan DPR. Tiga lembaga ini yang sering menitipkan figur-figur tertentu yang bergerak di MK. Meskipun ada beberapa figur (hakim) yang cukup independen, tapi konsekuensinya setelah 5 tahun mereka jarang dipilih lagi sebagian mengundurkan diri sebut saja Prof. Mahfud MD. Jika hal tersebut tetap dipertahankan, maka sangat dimungkinkan orang-orang yang mengisi jabatan hakim di MK tidak akan independen. Meskipun pengawasan yang dilakukan terhadapnya telah ketat. Karena hal tersebut telah berawal dari pengangkatannya. Oleh sebab itu perlu rasanya untuk memperbaiki metode seleksi hakim Mahkamah Kontitusi.

Kelemahan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi diperkuat kembali dengan tertangkapnya hakim Mahkamah Kontitusi Patrialis Akbar.

Kamis, 26 Januari 2016 KPK, memberi penjelasan tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini. Dalam perkara ini, Patrialis disangkakan menerima suap dari

⁷⁵Feri amsari, "Jabatan MK seumur hidup itu mengerikan", <http://nasional.kompas.com/read/2016/12/27/18010491/.jabatan.hakim.mk.seumur.hidup.itu.mengerikan>, diakses pada tanggal 19 Maret 2017, Jam 20.54 WIB.

tersangka Basuki Hariman bos pemilik 20 Perusahaan impor daging dan sekretarisnya yang juga berstatus tersangka yakni NG Fenny. Suap tersebut diduga terkait dengan pembahasan uji materi UU No. 41 Tahun 2014. Pemberian suap dimaksudkan agar bisnis impor daging sapi milik Basuki semakin lancar.⁷⁶

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita sejumlah barang bukti diantaranya yakni draft putusan perkara nomor 129/PUU/XII/2015 . Draft tersebut ditemukan saat petugas KPK menangkap perantara suap Kamaluddin, di lapangan Golf Rawamangun, Jakarta Timur. Draft putusan tersebut merupakan draft perkara uji materi nomor 129/PUU/XII/2015. Pengujian tersebut terkait Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Menurut Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) RI yang merupakan Anggota Komisi III DPR, Adies Kadir menilai, kasus yang menjerat Patrialis Akbar sangat disesalkan dan menjadi tamparan keras bagi lembaga hukum. Oleh karena menurutnya perlu penguatan fungsi Komisi Yudisial (KY) dalam mengawasi lembaga peradilan termasuk MK. Kewenangan pengawasan itu diperkuat dengan adanya sejumlah kasus yang menjerat hakim kontitusi. Dan ia juga berpendapat bahwa kasus Patrialis Akbar kuncinya bukan apa yang dilakukan oleh Ketua MK atau siapa ketua MK itu. Yang terpenting itu adalah bagaimana perekrutan hakim kontitusi dan bagaimana sistem pengawasannya.⁷⁷

⁷⁶Majalah Tempo, "Forum Keadilan Rapor Terakhir Patrialis BUI", No. 38, Tahun XXV/06, 12 Februari 2017, hlm. 24.

⁷⁷ Ibid., hlm.23

Jika kita diteliti kebelakang, Modus korupsi yang dilakukan mantan Hakim Konstitusi (MK) Patrialis Akbar dinilai punya kesamaan dengan modus yang dilakukan pendahulunya, mantan ketua MK Akil Mochtar. Yakni sama-sama membocorkan putusan perkara yang belum selesai diputuskan padahal bersifat rahasia. Ketika itu Akil Mochtar membocorkan draft putusan terkait dengan sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Lebak, Banten sedangkan Patrialis Akbar membocorka draft putusan Nomor :129/PUU-XII/2015 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Untuk menghindari hukuman etik yang ditujukan kepadanya, baik Akil Mochtar maupun Patrialis Akbar melakukan hal yang sama yakni membuat surat pengunduran dirinya dari jabatan hakim kontitusi dengan tujuan agar memperoleh masa pensiun sehingga pemberhentian yang ditujukan kepadanya adalah pemberhentian secara hormat. Dan berharap agar kasus etik yang menimpanya dapat dihentikan, sehingga dapat mengembalikan nama baik mereka. Namun hal serupa yang dilakukan oleh Akil Mochtar dan Patrialis Akbar tidak mempengaruhi proses sidang etik yang mengusut namanya. Adanya surat pengunduran diri yang dibuat mereka itu hanyalah persoalan personal tetapi secara kelembagaan yang ada di Mahkamah Kontitusi untuk mengawasi hakim Mahkamah Kontitusi baik Dewan Etik maupun Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi wajib dilaksanakan oleh hakim terlapor (Akil Mochtar) maupun oleh hakim terduga (Patrialis Akbar).

Meskipun komposisi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi yang menyidangkan mereka berbeda, yakni pada saat kasus Akil Mochar keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi terdiri atas:

- a. Harjono dari Hakim Kontitusi menjabat sebagai Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi
- b. Hikmahanto Juwana dari Guru Besar dalam bidang hukum Universitas Indonesia menjabat sebagai Sekretaris MKMK
- c. Abbad said dari Wakil Ketua Komisi Yudisial menjabat sebagai anggota
- d. Mahfud MD dari Mantan Ketua MK sebagai anggota
- e. Bagir Manan dari tokoh masyarakat sebagai anggota

Pada kasus Patrialis Akbar keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi yakni:⁷⁸

- a. Sukma Violetta dari unsur KY sebagai Ketua MKMK
- b. Anwar Usman dari unsur MK sebagai sekretaris
- c. Achmad Sodiki dari unsur mantan hakim MK sebagai anggota
- d. As'ad Said Ali dari unsur tokoh masyarakat sebagai anggota
- e. Bagir Manan dari unsur guru besar dalam bidang bidang hukum Universitas Padjajaran.

⁷⁸Nasional Kompas,” Sukma Violetta ditunjuk jadi Wakil KY di MKMK “, http://nasional.kompas.com/read/2017/01/31/19513441/sukma.violetta.ditunjuk.jadi.wakil.ky.di.mk_mk, diakses pada tanggal 19 Maret 2017, pukul 15.35 WIB.

Namun pada akhirnya baik Akil Mochtar maupun Patrialis Akbar sama-sama dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi.

Dalam putusannya Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi, Kamis 16 Februari 2017, Majelis yang terdiri dari Sukma Violetta, Anwar Usman, Bagir Manan, Assad Sodiki dan As'ad Said Ali memutuskan pemberhentian secara tidak hormat atas Patrialis Akbar sebagai hakim Mahkamah Kontitusi. Patrialis dianggap melakukan dua pelanggaran Etik berat ⁷⁹

1. Patrialis terbukti melakukan pertemuan dengan tersangka perantara suap (Kamaluddin) dan membahas putusan uji perkara Undang Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Penyuaap Basuki Hariman.
2. Patrialis terbukti membocorkan informasi dan draft putusan Mahkamah Kontitusi yang bersifat rahasia kepada pihak-pihak yang terlibat serta saat ini sudah ditahan oleh KPK.

Serta selanjutnya MKMK akan memberikan rekomendasi kepada ketua MK Arief Hidayat untuk kemudian diajukan kepada Presiden RI Joko Widodo terkait pencopotan dan kemungkinan siapa pengganti Patrialis Akbar.

Banyak pihak berpendapat bahwa adanya pelanggaran etika yang dilakukan oleh Patrialis Akbar merupakan kesalahan atau kelalaian dalam hal pengangkatannya. Ketika Patrialis Akbar dicalonkan sebagai hakim Mahkamah Kontitusi, banyak pihak

⁷⁹CNN Indonesia “Patrialis diberhentikan secara tidak dengan Hormat”, https://www.youtube.com/watch?v=fKG_dNtZpYc, diakses pada tanggal 19 Maret 2017, Jam 11.45 WIB.

yang meragukan kredibilitasnya. Salah satunya yakni Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi, koalisi ini menuntut pembatalan Pencalonan Patrialis Akbar karena dinilai pencalonan patrialis cacat hukum dan mengabaikan rekam jejak Patrialis Akbar.

Proses pencalonannya cacat hukum, melanggar Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pasal 19 UU MK mengatur bahwa pencalonan hakim konstitusi harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif dan proses seleksi hakim konstitusi juga tercantum tegas dalam Pasal 20 ayat (2) UU MK, bahwa pemilihan hakim konstitusi wajib diselenggarakan secara objektif dan akuntabel. Namun pada saat itu Presiden Susilo Yudhoyono menunjuk Patrialis Akbar sebagai satu-satunya calon hakim MK dari unsur pemerintah yang menggantikan Achmad Sodiki yang pensiun bulan Agustus 2013. Penunjukan Patrialis Akbar sebagai calon tunggal hakim MK patut dipertanyakan karena sebelum ditunjuk sebagai calon hakim MK oleh presiden, Patrialis menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II namun kinerjanya mendapat rapor merah sehingga langkah yang diambil oleh Presiden SBY pada saat itu yakni mencopotnya sebagai Menteri Hukum dan HAM dan menggantikannya dengan Amir Syamsuddin. Sehingga tidak masuk akal, ketika Presiden SBY menempatkan seseorang yang dikeluarkan dari kabinet karena ketidakpuasannya terhadap kinerja Patrialis, namun kemudian diusulkan mewakili pemerintah sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi yang terhormat.

Figurnya sangat dikenal publik sebagai politisi dari Partai Amanat Nasional sehingga dimungkinkan penunjukan Patrialis Akbar karena tawar menawar politik.

Tidak hanya itu, Patrialis Akbar tercatat sebagai hakim MK yang sering dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Berdasarkan pemberitaan beberapa media massa cetak tanggal 22 dan 23 Februari 2014, Patrialis Akbar diduga telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Kontitusi, karena telah melalaikan tugas pokoknya sebagai hakim kontitusi untuk mengikuti persidangan dan lebih memilih menguji ujian doktor di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta dan mengikuti Sidang Pengadilan Tipikor kasus Akil Mochtar, serta menemui Akil Mochtar.

Namun pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014, Rapat Dewan Etik menyimpulkan dan memutus hasil pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Kontitusi yang dilakukan oleh Patrialis Akbar sebagai hakim terduga. Pada saat itu Dewan Etik menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Patrialis Akbar tidak termasuk dalam hal pelanggaran Kode Etik Hakim Kontitusi. Pada akhirnya Dewan Etik merekomendasikan kepada pimpinan MK agar menerbitkan perizinan bagi Hakim Kontitusi yang akan melakukan kegiatan diluar tugas pokoknya, agar tidak mengganggu kegiatan sidang-sidang MK. Hal demikian dijelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 01/Info-I/BAP/DE/2014.


Tidak adanya sanksi yang diberikan oleh Dewan Etik kepada hakim terduga (Patrialis Akbar) adalah bentuk nyata lemahnya sistem pengawasan Dewan Etik. Problem terbesar Dewan Etik adalah karena lembaga ini dibentuk sendiri oleh Mahkamah Kontitusi (berdasarkan Peraturan Mahkamah Kontitusi). Secara teknis

administratif, Dewan Etik tidak didukung oleh sumber daya manusia dan anggaran yang memadai. Jika ada itu berasal dari staff MK sendiri. Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa secara aturan, kelembagaan, termasuk administrasi dan anggaran, Dewan Etik berada dibawah kontrol MK, lembaga yang seharusnya diawasi. Sehingga mengakibatkan ketergantungan Dewan Etik terhadap Mahkamah Kontitusi. Ketika Dewan Etik tidak efektif dalam menjalankan tugasnya tentu akan menyebabkan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi bertindak yang sama. Karena terbentuknya MKMK berawal dari rekomendasi Dewan Etik. Agar pengawasan efektif, maka bagan pengawasan harus dibuat independen dan berada diluar struktur lembaga yang diawasi. Kewenangan pengawasan harus didefinisikan se jelas mungkin agar tidak termasuk pada wilayah absolut hakim MK. Pengawasan fokus dan terbatas pada soal etik dan perilaku hakim, bukan soal putusan hakim.

Adanya peristiwa Akil Mochtar, dan Patrialis Akbar membuktikan bahwa Hakim-hakim politik dan rentan disuap acapkali memainkan ranah administrasi untuk transaksi putusan. Bisa jadi sebuah perkara sudah diputus dan diketahui pemenangnya, lalu hakim-hakim memperlambat pembacaan putusan itu agar “bunyi putusan” dapat “dijual-belikan” kepada pihak-pihak tertentu. Untuk mencegah terjadinya permainan putusan yang lamban itu maka pembatasan waktu persidangan memang perlu dilakukan. Pembatasan itu dapat dilakukan dengan menentukan bahwa pembacaan putusan harus dilakukan dalam waktu tiga bulan setelah permohonan

diajukan. Sehingga tidak ada lagi pemohon di MK yang menunggu keadilan seperti menunggu siput berlari.⁸⁰

Tidak hanya itu, bila suatu perkara sudah diputus oleh hakim MK, Dewan Etik seharusnya sudah mulai untuk melakukan monitoring terhadap hakim-hakim MK. Khususnya hal tersebut dilakukan ketika adanya rentang waktu yang lama untuk membacakan putusan.



Jika disimak sejumlah perkara, MK acapkali lamban dalam memutus perkara pengujian undang-undang (PUU). Misalnya dalam PUU Intelijen Negara, MK baru membacakan putusan setelah persidangan berlangsung sepuluh bulan (12 Januari–10 Oktober 2012). Aliansi masyarakat adat nusantara (AMAN) merasakan berlarutnya PUU Kehutanan yang diputus setelah menunggu 13 bulan lamanya (20 April 2012-16 Mei 2013). Bahkan dalam perkara pembubaran badan anggaran (Banggar) DPR, Pemohon dibiarkan menunggu tanpa kepastian kapan putusan dibacakan meskipun persidangan telah berlangsung sembilan bulan. Keterlambatan putusan itu terasa janggal jika dibandingkan dengan beberapa putusan lain. Misalnya dalam perkara yang dimohonkan Hambit Bintih (Tersangka suap MK) yang menguji UU Kehutanan, MK hanya butuh waktu kurang enam bulan untuk memutus perkara (10 Agustus 2011-21 Februari 2012). Kecepatan yang sama juga terjadi dalam PUU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang diuji oleh anggota DPD. Perkara

⁸⁰Feri Amsari, "Mahkamah Siput", <https://feriamsari.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 23 Maret 2017, Jam 16.44 WIB.

tersebut diputus MK hanya dalam waktu enam bulan saja (24 September 2012-27 Maret 2013).⁸¹

Dengan adanya beberapa kasus yang menjerat hakim Mahkamah Kontitusi, maka perlu membangun sistem pengawasan terhadap hakim MK sehingga peristiwa Akil Mochtar dan Patrialis Akbar tidak terjadi lagi. Mekanisme pengawasan internal harus diperbaiki, diperketat, dan harus ditingkatkan. Harus ada kerja yang keras dari Dewan Etik, jika laporan Dewan Etik kuat maka Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi akan bisa bekerja secara kuat. Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi diperkuat kewenangannya dan diperjelas pelaksanaannya. Misalnya pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi atas usulan Dewan Etik kemudian diresmikan oleh Ketua Mahkamah Kontitusi. Jika Ketua Mahkamah Kontitusi yang kemudian harus disidangkan tentu akan menimbulkan polemik baru dalam hal pembentukannya. sehingga Dewan Etik harus menjangkau hal-hal yang lebih kuat bergerak dengan inisiatif sendiri, dan tidak hanya menunggu.

Selain itu, banyaknya Hakim Kontitusi yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi bersifat Represif. Yakni pengawasan tersebut dilakukan ketika telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terduga atau hakim terlapor sehingga tindakan yang diberikan oleh MKMK berupa pemberian sanksi terhadap hakim kontitusi yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Hakim Kontitusi. Dan pengawasan yang dilakukan oleh MKMK

⁸¹*Ibid*

merupakan pengawasan tidak langsung karena MKMK bekerja tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja. Sehingga untuk dapat melakukan tugasnya tersebut ia memerlukan beberapa dokumen. Seperti laporan pemeriksaan oleh Dewan Etik. Sehingga pengawasan yang dilakukan tersebut bersifat tidak langsung. Meskipun ada Dewan Etik yang juga merupakan pengawas internal MK, yang melakukan pengolahan dan penelaahan laporan yang diperoleh dari masyarakat, namun kedudukannya itu sangat lemah, karena Dewan Etik tidak bisa melakukan penindakan terhadap hakim terlapor atau hakim terduga yang terbukti melakukan pelanggaran, karena sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Dewan Etik adalah sanksi ringan berupa teguran lisan. Oleh sebab itu perlu kiranya agar Dewan Etik dileburkan atau dilikuidasi menjadi Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi yang sifatnya permanen untuk mengawasi, mengadili dan menindak hakim kontitusi yang terbukti melakukan pelanggaran.

Agar pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi efektif, akses publik terhadap kegiatan MKMK perlu dibuka lebar, dengan membuka situs di internet atau website yang mencantumkan daftar nama atau identitas hakim dan program lainnya yang mendukung tugas pengawasan dan juga pencegahan dini atas pelanggaran norma etika, selain itu situs tersebut juga memuat hasil laporan berita acara MKMK terhadap hakim terduga atau hakim terlapor yang telah diperiksa dan diputus sehingga masyarakat bisa melihat lebih jelas,

pertimbangan MKMK menjatuhkan putusan terhadap hakim MK yang melakukan pelanggaran tersebut.

Gagasan agar Dewan Etik dilebur menjadi MKMK bisa tersalurkan, maka pengawasan yang selama ini dilakukan oleh MKMK tidak hanya bersifat pasif atau menunggu terlebih dahulu rekomendasi dari Dewan Etik tetapi MKMK juga bisa lebih bersifat aktif. Dan anggaran pengawasan selama ini antara MKMK dan Dewan Etik bisa lebih diakomodir karena tugas dan wewenangnya dapat disatukan dan diperkuat.

Selain memperkuat pengawasan internal, Dalam rangka pengawasan yang efektif terhadap kekuasaan kehakiman secara keseluruhan perlu dipertimbangkan untuk mengembalikan pengawasan eksternal oleh komisi yudisial pada momentum amandemen ke V UUD 1945.

Ada berbagai macam konsep yang dapat ditawarkan jika KY hendak dibangun dan disepakati menjadi institusi pelaksana sistem pengawasan kekuasaan kehakiman, terutama hakim MK, Yaitu:⁸²

1. Memasukkan gagasan KY sebagai pengawas tersebut dalam revisi Undang-Undang Mahkamah Kontitusi dan revisi Undang-Undang Komisi Yudisial
2. Memasukkan Komisi Yudisial sebagai salah satu unsur dalam forum Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi.

⁸²http://pshk.uui.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=106&Itemid=90
diakses pada tanggal 15 Februari 2017. Jam 21.00 WIB

3. Mahkamah Kontitusi dan Komisi Yudisial membuat kesepakatan untuk menyepakati lingkup pengawasanyang dapat dilakukan Komisi Yudisial.
4. Mengkondisikan agar para hakim (MK) memiliki sifat untuk terbuka (membuka diri) untuk diawasi.
5. Melakukan Amandemen UUD 1945 yang menegaskan secara eksplisit adanya kewenangan / kekuasaan konstitusional Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim-hakim baik hakim MA maupun hakim MK.

Berdasarkan gagasan diatas, melakukan Amandemen UUD 1945 dirasa sangat efektif agar dikembalikannya kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim Mahkamah Kontitusi, akan tetapi hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama agar terlaksana dan membutuhkan anggaran yang sangat besar. Sehingga berdasarkan kondisi yang ada pada saat sekarang ini, hal yang efektif dilakukan yakni melakukan revisi Undang-Undang Mahkamah Kontitusi dan revisi Undang-Undang Komisi Yudisial dengan memasukkan Komisi Yudisial sebagai pengawas Hakim Mahkamah Kontitusi serta membuat kesepakatan untuk menyepakati lingkup pengawasan yang dapat dilakukan Komisi Yudisial.

